

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING PRANIKAH
DAN PASCA NIKAH DALAM MEMBANTU MENGATASI
PERCERAIAN
(Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas)**



Oleh:

Nur Handayani, S.Pd.I

NIM: 1420410157

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Islam
Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Handayani

NIM : 1420410157

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 September 2016

Saya yang menyatakan,



Nur Handayani
NIM:1420410157

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Handayani

NIM : 1420410157

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 September 2016

Saya yang menyatakan,



Nur Handayani
NIM:1420410157



PENGESAHAN

Tesis berjudul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING
PRANIKAH DAN PASCA NIKAH DALAM MEMBANTU
MENGATASI PERCERAIAN (Studi Evaluasi BP4 Kec. Tugumulyo)

Nama : Nur Handayani

NIM : 1420410157

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Tanggal Ujian : 24 Oktober 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam
(M.Pd.I.)

Yogyakarta, 08 November 2016

Direktur,



(Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING
PRANIKAH DAN PASCA NIKAH DALAM MEMBANTU
MENGATASI PERCERAIAN (Studi Evaluasi BP4 Kec. Tugumulyo)

Nama : Nur Handayani

NIM : 1420410157

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Nina Mariani Noor, MA.

Pembimbing/Penguji : Dr. Nurus Sa'adah, Psi., M.Psi.

Penguji : Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.

()

()

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2016

Waktu : 08.00 – 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 91/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo)

Yang ditulis oleh

Nama	: Nur Handayani
NIM	: 1420410157
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Pendidikan Islam
Konsentrasi	: Bimbingan dan Konseling Islam

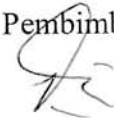
Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta,

2016

Pembimbing



Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi, M.Si, Psi

MOTTO

.....فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu, Ada Kemudahan...



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă'	B	Be
ت	Tă'	T	Te
ث	Šă'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ĥă'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šăd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďăd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Tă'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Žă'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fă’	F	Ef
ق	Qăf	Q	Qi
ك	Kăf	K	Ka
ل	Lăm	L	‘el
م	Măm	M	‘em
ن	Năn	N	‘en
و	Wăwŭ	W	W
ه	Hă’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yă’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَّعِدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yāzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>kaṛīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qurʿān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samāʾ</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kita semua mendapatkan syafa'at di akhirat.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.Phil, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Rof'ah BSW, M.A., Ph.D dan Bapak Ahmad Rofiq, M.Ag, Ph.D selaku Koordinator dan Sekretaris Prodi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Nur Sa'adah S.Psi., M.Si., Psi selaku dosen pembimbing Tesis yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran dan ketelitian, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan baik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmunya bagi peneliti.
5. Kedua orang tua dan keluargaku yang telah memberikan cinta, dukungan dan motivasi agar tetap kuat dalam menjalani kehidupan.
6. Bapak Herman Jaya S.Ag, M.M, selaku Kepala KUA dan Ketua BP4 Kecamatan Tugumulyo Musirawas yang telah berperan memberikan informasi dalam proses penelitian ini.

7. Eka Beri Harahap S,H.I, Ibnu Mas'ud S.Kom, Lingga Marta,SE, Bu Armi, Pak Nasirun dan Ali Husein S.H.I selaku penghulu muda dan pegawai KUA sekaligus pembimbing pada BP4 Kecamatan Tugumulyo.
8. Pasangan suami/istri di Kecamatan Tugumulyo yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai informan.
9. Teman-teman BKI B reguler angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Abi Sabturia Qori dan bibi Rosmelianti yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal
11. Yusti,Yuni dan Sri Suwartini selaku editor dalam penulisan Tesis ini.
12. Sahabatku, Aya, Rika, dan Elvi yang senantiasa menemani penulis hingga tesis ini selesai

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, atas segala doa, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang tidak terputus sampai akhir zaman. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, September 2016

Nur Handayani
1420410157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metodologi Penelitian	47
H. Sistematika Pembahasan	59
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil BP4 Kecamatan Tugumulyo	
1. Letak Geografis.....	60

2. Sejarah Singkat BP4 Kecamatan Tugumulyo	61
3. Tujuan BP4	63
4. Visi dan Misi BP4	64
5. Struktur Organisasi	64
6. Pembagian Tugas	68
7. Administrasi dan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	71
8. Program Kerja Tahunan	73
9. Sarana dan Prasarana	77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan dan Hasil Bimbingan Konseling Pranikah di BP4 Kecamatan Tugumulyo	
1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah	80
2. Hasil Bimbingan Konseling Pranikah.....	86
B. Proses Pelaksanaan dan Hasil Bimbingan Konseling Pasca Nikah di BP4 Kecamatan Tugumulyo	
1. Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pasca Nikah	91
2. Hasil Bimbingan Konseling Pasca Nikah	99
C. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah di BP4 Kecamatan Tugumulyo	104
D. Faktor- Faktor Pendukung Efektivitas Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah	109
E. Analisa dan Pembahasan.....	113

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	164
B. Saran.....	166

ABSTRAK

Perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, bahkan peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di beberapa daerah di nusantara. Salah satunya yaitu di Kecamatan Tugumulyo yang merupakan kecamatan dengan jumlah perceraian tertinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Selama lima tahun terakhir, perceraian di Kecamatan Tugumulyo terjadi sebanyak 16 hingga 28 persen setiap tahunnya. Menghadapi fenomena tersebut, BP4 dituntut mencari solusi yang tepat dengan melakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif yaitu berupa bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat dan membantu mengurangi angka perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan efektifitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo sebagai upaya membantu mengatasi perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi (*evaluation research*). Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan model Miles&Huberman, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara kuantitatif deskriptif yang diprosentasekan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari proses pelaksanaan dan hasil kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan. Dari perspektif konseling, pendekatan yang digunakan konselor BP4 termasuk pada pendekatan kognitif behaviour dan pendekatan sistem keluarga. Akan tetapi, tahapan-tahapan dalam proses konseling belum dilaksanakan secara sistematis, seperti pelaksanaan *assessment*, evaluasi, dan tindak lanjut. Hasil dari bimbingan konseling pranikah belum mampu mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat, karena hasilnya sebatas pengetahuan awal dalam berumah tangga dan pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah masih dominan memiliki masalah rumah tangga. Adapun hasil dari pelaksanaan konseling pasca nikah berupa layanan mediasi belum dapat mengatasi krisis keluarga dan mengurangi angka perceraian, karena sebagian besar pasangan yang telah mendapat layanan mediasi konseling tidak bisa didamaikan dan tidak diketahui hasilnya. Konselor BP4 tidak mengikuti perkembangan dengan tindak lanjut karena hal ini dilakukan sebatas formalitas yang diwajibkan bagi pegawai BUMN dan PNS saja yang hendak menggugat cerai. Secara kuantitatif deskriptif menurut para responden nilai pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah hanya 45,91% dan termasuk pada kategori kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo belum efektif.

Kata Kunci: Perceraian, Bimbingan Konseling Perkawinan, BP4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*. Satu sama lain harus saling menghargai, menghormati, toleransi dan memahami perbedaan pasangannya agar terwujudnya keharmonisan. Pada kenyataannya tak jarang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga jika tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada sebuah perceraian. Perceraian dapat dikatakan perihal yang fenomenal di Indonesia, persentase perceraian di nusantara cenderung mengalami kenaikan dan selalu bertambah setiap tahunnya.

Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) dan Mahkamah Agung (MA) Indonesia mencatat pada 2010 terjadi sebanyak 44.452 perkara perceraian, yaitu 30.175 cerai gugat dan 14.277 cerai talak. Pada 2011 terjadi sebanyak 74.096 perkara perceraian, yaitu 52.617 cerai gugat dan 21.479 cerai talak. Kemudian pada 2012 terjadi sebanyak 295.863 perkara perceraian, yaitu 206.160 cerai gugat dan 89.703 cerai talak. Pada 2013 terjadi sebanyak perkara 316.343 perceraian, yaitu 221.562 cerai gugat dan 94.781 cerai talak. Pada 2014 terjadi sebanyak 343.016 perkara perceraian, yaitu 243.432 cerai gugat dan 99.584 cerai talak. Pada 2015 terjadi sebanyak 351.706 perkara perceraian, yaitu 253.052 cerai gugat dan 98.654 cerai talak. Dapat diketahui bahwasannya angka perceraian yang diputus Pengadilan Agama secara nasional meningkat setiap tahunnya. Peningkatan

signifikan terjadi pada tahun 2012. Sebelumnya pada 2011 terjadi sebanyak 74.096 perkara perceraian sedangkan pada 2012 melonjak sebanyak 295.863 perkara perceraian yang diputus pengadilan.¹

Sebenarnya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan BP4 untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perceraian. Misalnya di bidang pembinaan, bisa melalui bimbingan konseling pranikah dan layanan konsultasi atau konseling bagi keluarga yang bermasalah. Berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah keluarga seperti masalah komunikasi dan kesalahpahaman, masalah seksual, perselingkuhan, masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik maupun psikologis, masalah pekerjaan dan keuangan, masalah mengasuh anak atau pembagian tugas dalam rumah tangga dan masih banyak lagi permasalahan yang sering terjadi pada keluarga. Jika pasangan suami istri tidak dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan ini dengan baik dan bijaksana, maka seringkali perceraian menjadi pilihannya. Oleh karena itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh BP4 sebagai pihak atau lembaga penasehatan perkawinan adalah dengan penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah.

Bimbingan konseling pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan. Selain itu layanan bimbingan konseling pasca nikah juga memiliki peran penting dalam mencapai keluarga sakinah dan sejahtera. Konseling pernikahan dan keluarga

¹ Lihat Lampiran Laporan Tentang Perkara Yang Diterima Dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional. www.Badilag.Net. Laporan Perkara. Dirjen Badilag. Jakarta Pusat

dilakukan dengan tujuan membantu penyelesaian masalah / konflik yang dialami rumahtangga.²

Menurut Sofyan Willis konseling pernikahan atau *Marriage Counseling* merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga mereka mampu berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapainya harmonisasi keluarga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan, saling toleransi, penghargaan satu sama lain dan kasih sayang. Semula konseling pernikahan hanya berorientasi pada masalah hubungan seksual dan problem keluarga pada umumnya. Namun seiring perkembangan zaman, orientasi tersebut tidak lagi memadai jika dihubungkan dengan kebutuhan masa modern sekarang. Pandangan bahwa suami istri merupakan pasien yang harus disembuhkan sudah seharusnya diakhiri. Kemudian saat ini selayaknya harus sudah beralih pada pasangan suami istri merupakan suatu kesatuan sistem.³

Pada prinsipnya, bimbingan konseling pernikahan sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat berumahtangga dan pada masa awal memiliki anak-anak. Menurut Ali Murtadho, bimbingan dan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin

²Kemenag RI. *Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan*. Profil (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010), Hlm. 2.

³Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm.43

memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini. Pentingnya bimbingan konseling pernikahan karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural.⁴

Semakin tingginya jumlah perceraian di nusantara perlu mendapat perhatian dan upaya serius untuk mengokohkan kembali tujuan sakral dari sebuah pernikahan yang kini sudah mulai luntur oleh arus perkembangan zaman. Oleh karena itu peranan BP4 sangat dibutuhkan baik pada waktu pra pernikahan ataupun pasca nikah. Hal ini perlu dilakukan sebagai media untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai suci dan tujuan pernikahan itu sendiri. Merupakan tuntutan bagi BP4 untuk mencari solusi yang cerdas atas permasalahan perceraian tersebut. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari dukungan dan eksistensi sumber daya manusia yang dimiliki lembaga BP4 dari tingkat pusat hingga kecamatan. Konselor BP4 dituntut memiliki kemampuan yang kompeten dan pengalaman yang memadai agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Musirawas terutama di Kecamatan Tugumulyo yang merupakan Kecamatan dengan jumlah perceraian tertinggi di Kabupaten tersebut. Faktanya selama lima tahun terakhir persentase perceraian di Kecamatan Tugumulyo terus mengalami

⁴Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Hlm. 143.

peningkatan, padahal jumlah peristiwa nikah cenderung menurun. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel.1. Jumlah Perceraian di Kecamatan Tugumulyo Tahun 2011-2015

Tahun	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perceraian / Persentase
2011	428	22	38	60 /14%
2012	462	24	43	67/14,5%
2013	375	27	41	68/18%
2014	358	24	70	94/26,2%
2015	344	33	64	97/28%
Jumlah	1967	130	256	386

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Musirawas

Model NR: Jumlah Nikah Dan Rujuk Kec. Tugumulyo (BP4)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya selama lima tahun terakhir jumlah perkara perceraian di Kecamatan Tugumulyo mengalami peningkatan. Padahal, jika di lihat jumlah peristiwa nikah di Kecamatan Tugumulyo cenderung menurun. Peningkatan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Tugumulyo merupakan permasalahan yang kompleks. Terdapat beberapa hal yang memicu peningkatan persentase perceraian di Kecamatan Tugumulyo, seperti kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga salah satu pihak banyak menuntut pasangannya terutama dalam hal ekonomi dan merasa tidak puas dengan kehidupan yang telah dijalani bersama pasangannya. Ketidakpuasan tersebut menimbulkan perselisihan

berkepanjangan sehingga terjadi perceraian. Selain itu prosedur gugat cerai yang lebih mudah juga ikut mempengaruhi meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Tugumulyo. Sebagaimana perceraian yang terjadi di Kecamatan Tugumulyo didominasi oleh gugat cerai yang diajukan istri.⁵ Seperti SN yang telah bercerai dengan istrinya sejak 2014 lalu. Istrinya TRS menggugat cerai SN karena merasa kurang puas secara finansial dengan kehidupannya bersama SN. TRS menggugat cerai SN (suaminya) dan menikah lagi dengan laki-laki lain yang menurutnya dapat memenuhi segala kebutuhannya secara finansial.⁶ Selain itu NRT, yang menggugat cerai suaminya KS karena merasa kehidupan yang dijalani bersama suaminya selama 18 tahun tidak mengalami perkembangan dan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan ketiga anaknya sehingga ia harus ikut bekerja.⁷

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan angka cerai adalah proses dan prosedur gugat cerai saat ini lebih mudah, asalkan pihak perempuan sebagai penggugat dapat menghadirkan saksi-saksi dan bukti sesuai ketentuan berdasarkan narasi cerita dan alasan perceraian yang diajukan di depan persidangan. Tanpa disadari hal tersebut berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah perceraian di Kecamatan Tugumulyo. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dapat menjadi faktor yang memicu perselisihan antara suami istri sehingga dapat berujung pada sebuah

⁵Lihat Tabel Jumlah Perceraian Di Kecamatan Tugumulyo

⁶Wawancara Dengan SN, Di Desa Wonorejo Tugumulyo 23 Juni 2016. SN Merupakan Subyek Yang Telah Bercerai Dengan Istrinya Pada 2014 Dikarenakan Masalah Ekonomi Dan Perselingkuhan.

⁷Wawancara Dengan NRT Di Desa D. Tegalrejo Tugumulyo 23 Juni 2016. NRT Merupakan Subyek Yang Telah Bercerai, Saat Ini Telah Menikah Lagi

perceraian. Sebab – sebab perceraian di Kecamatan Tugumulyo antara lain sebagai berikut.

Tabel.2.Perceraian Berdasarkan Sebabnya

Tahun	Nikah	Cerai Talak	Cerai Gugat	Perceraian (CT+ CG)	PENYEBAB			
					Hubungan Tidak Harmonis	Meninggalkan Kewajiban	KDRT	Krisis Moral
2011	428	22	38	60	35	24	1	0
2012	462	24	43	67	28	32	5	2
2013	375	27	41	68	31	34	2	1
2014	358	24	70	94	70	14	6	4
2015	344	33	64	97	68	24	5	0
Jumlah	1967	130	256	386	232	128	19	7

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Musirawas & Model NR BP4 Kecamatan Tugumulyo

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasannya selama lima tahun terakhir sebanyak 386 peristiwa perceraian yang terjadi di Kecamatan Tugumulyo, yaitu 130 cerai talak dan 256 cerai gugat. Perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti hubungan tidak harmonis, meninggalkan kewajiban, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan krisis moral. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

1. Hubungan Tidak Harmonis

Faktor utama penyebab perceraian di Kecamatan Tugumulyo adalah karena hubungan tidak harmonis antara suami istri. Kategori hubungan tidak harmonis adalah perselingkuhan, pertengkaran atau cekcok terus menerus, dan semua perihal yang menimbulkan perselisihan seperti, masalah

ekonomi, campur tangan orang tua dalam rumahtangga dan tuntutan finansial yang berlebihan dari salah satu pihak. Tuntutan ekonomi karena ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah atau kebangkrutan usaha juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti yang dialami SE dan EN yang bercerai dengan suaminya karena perihal ekonomi. Menurut pengakuannya, SE menggugat cerai suaminya pada 2015 karena merasa tidak bahagia dan serba kekurangan dari segi ekonomi.⁸Selain itu yang dialami oleh EN, ia bercerai dengan suaminya HP karena hubungan tidak harmonis yang bermula dari percekocokan terus menerus akibat kebangkrutan usaha yang dialaminya.⁹

2. Meninggalkan Kewajiban

Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Tugumulyo selanjutnya adalah meninggalkan kewajiban. Kategori meninggalkan kewajiban antara lain seperti tidak menafkahi lahir dan batin, meninggalkan tanpa kabar atau tidak bertanggungjawab, dan mengabaikan satu sama lain atau tidak mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban suami istri. Seperti yang dialami AN Ia menggugat cerai suaminya AS pada 2013 lalu karena suami meninggalkan rumah dan tidak memberi kabar sama sekali hingga hampir satu tahun lamanya.¹⁰

⁸Wawancara Dengan SE Di Tegalrejo Kecamatan Tugumulyo 10 Juli 2016. SE Merupakan Subyek Yang Telah Bercerai Pada April 2015, SE Mengajukan Gugat Cerai Melalui Rekomendasi Dari KADES.

⁹Wawancara Dengan EN Di A Widodo Tugumulyo 10 Juli 2016. EN Merupakan Subyek Yang Telah Bercerai Pada 2012 Karena Masalah Ekonomi

¹⁰Wawancara Dengan AN Desa Trikooyo Tugumulyo, 23 Juni 2016. AN Merupakan Subyek Yang Telah Bercerai Dengan AS Pada Desember 2013.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor selanjutnya penyebab perceraian di Kecamatan Tugumulyo adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik maupun psikis. Alasan KDRT menjadi sebab perceraian sesuai dengan UU KDRT dan pasal 39 UU 74. Alasan perceraian antara lain adanya penganiayaan berat atau kekejaman yang dilakukan salah satu pihak. Kategori KDRT yang dapat merugikan dan menyakiti salah satu pihak antara lain adalah: kekerasan secara jasmani dan mental atau psikologi seperti menampar, memukul, mengancam, melukai, berkata kasar dan keji.

4. Krisis Moral

Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Tugumulyo selanjutnya adalah dikarenakan krisis moral. Kategori krisis moral adalah perbuatan atau sikap yang menyimpang dari norma dan akhlak yang berlaku pada sosial masyarakat. Contoh perilaku krisis moral adalah mabuk, berjudi, penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba, mencuri serta merampok.

Peningkatan angka perceraian dan beberapa penyebabnya diatas selayaknya menjadi gambaran bagi BP4 Kecamatan Tugumulyo terhadap optimalisasi upaya yang dilakukan dalam mencegah dan mengatasi fenomena perceraian. Hal tersebut di atas yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian yang semakin meningkat jumlahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan utama yaitu; bagaimana efektifitas pelaksanaan dan faktor pendukung bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah oleh konselor dan petugas BP4 dalam membantu mengatasi perceraian. Kemudian peneliti jabarkan menjadi tiga rumusan masalah meliputi:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan dan hasil bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian?
- b. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian?
- c. Faktor- faktor pendukung apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang dilakukan petugas BP4 Kecamatan Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian. Dari tujuan utama dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui :

- a. Proses pelaksanaan dan hasil bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo sebagai upaya dalam membantu mengatasi perceraian.
- b. Efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo sebagai upaya dalam membantu mengatasi perceraian.
- c. Faktor- faktor yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan, pengetahuan dan pendidikan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling islam. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ataupun wacana bagi penelitian lanjutan berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 dalam membantu mengatasi perceraian. Terutama efektifitas proses dan hasil dari pelaksanaan yang diterapkan tersebut.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi konselor dan juga sebagai gambaran serta evaluasi kinerja dalam melakukan upaya berupa bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah sebagai intervensi dalam membantu mengatasi perceraian. Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini semoga dapat menjadi wacana dan salah satu bahan acuan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan

dengan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 dalam membantu mengatasi perceraian.

E. Kajian Pustaka

Dalam upaya mendapatkan keaslian kajian dari tesis ini, maka peneliti menggali beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selain dari buku, jurnal dan artikel, peneliti juga menggunakan karya ilmiah lainnya sebagai bahan rujukan.

Jurnal pendidikan dan konseling yang ditulis oleh Kenedi tentang model konseling pranikah berorientasi pengembangan konsep diri. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh tingkat perceraian dan perselisihan yang semakin meningkat saat ini. Hal tersebut berkaitan dengan persiapan dan pembekalan pra pernikahan terutama yang berkaitan dengan konsep diri bagi calon pengantin. Sementara itu peran BP4 dianggap tidak optimal dalam menanggapi fenomena tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menguji efektifitas model konseling pranikah berorientasi pengembangan konsep diri dan beberapa aspek yang berhubungan dengan pernikahan para remaja dan pelajar terutama di Tanah Minang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model hipotetik konseling pranikah dapat dikembangkan dan diuji dan direvisi di lapangan. Terutama pada lingkup yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan melakukan

penyesuaian dan adaptasi.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam tesis ini terletak pada bahasannya, yaitu sama-sama membahas tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas tidak dibahas tentang konseling pasca nikah

Jurnal yang membahas tentang pelayanan konseling bagi remaja putri usia pernikahan yang ditulis oleh Meivilona ,Ifdil,Yendi, dan Ardi. Dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang pelayanan konseling bagi remaja usia nikah dalam menghadapi fenomena pernikahan muda. Konseling pernikahan dan keluarga muda merupakan profesi baru yang akan berkembang di Indonesia. Konseling menekankan pada perubahan yang terkandung dalam sistem keluarga. Tahapan konseling, teori dan dinamika serta penggunaan ketrampilan konseling dalam pernikahan dan keluarga memiliki kesamaan dengan konseling individu dan kelompok.¹² Persamaan dengan penelitian tersebut dengan tesis ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak membahas tentang efektifitas pelaksanaannya.

Nofri Yendra juga menjelaskan dalam jurnal BIMAS Islam yang ditulis sebagai analisa kritis kebijakan BP4 tentang penyelenggaraan kursus

¹¹Gusril Kenedi. Model Bimbingan Konseling Pranikah Berorientasi Konsep Diri. (*Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau Di IAIN Imam Bonjol Padang*). Jurnal Pendidikan: *UPI Digital Repository*. D_Bp_009853.

¹²Frischa Meivilona Yendi, Zadrian Ardi & Ifdil. Pelayanan Konseling Untuk Remaja Putri Usia Pernikahan *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*. ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880. Volume 1 Nomor 2, Juni 2013, Hlm 109-114

pranikah dan pasca nikah sebagai upaya mengurangi angka perceraian di kabupaten pesisir selatan. Jumlah perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun tentu akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Sebagai upaya kebijakan untuk mengurangi angka perceraian pemerintah mengadakan kursus calon pengantin atau bimbingan konseling pranikah. Dalam hal ini lembaga yang berperan adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Menghadapi jumlah perceraian di Indonesia yang semakin fenomenal tentu BP4 mempunyai peran yang sangat penting.¹³ Perbedaan penelitian diatas dengan tesis ini adalah salah satu bahasan didalamnya. Pada tesis ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah sedangkan pada jurnal diatas tidak dibahas.

Jurnal studi evaluasi tentang strategi komunikasi konselor BP4 dalam mencegah perceraian yang ditulis oleh Utami dan Fatonah. Secara kelembagaan BP4 telah berupaya menjalankan peran penasehatan, pembinaan dan pemeliharaan perkawinan, sekalipun peran yang dilakukan masih belum optimal. Bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan permasalahan keluarga, BP4 menyediakan ruangan dan petugas khusus untuk memberikan solusi agar suami istri tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh konselor BP4 dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak dapat

¹³Nofri Yendra. "Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pesisir Selatan". *Jurnal BIMAS Islam* Vol.6 No. 1 2013. ISSN; 1978.9009, Hlm. 50.

dijalankan secara optimal. Hal ini dikarenakan konselor BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian bukan orang yang berkompeten di bidangnya. Perlu adanya perhatian dari pemerintah akan peranan penting BP4 yang pada kenyataannya masih dibutuhkan masyarakat. BP4 juga perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran BP4 akan dapat dilakukan secara optimal sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴ Persamaan dengan penelitian tesis ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan BP4 dalam mencegah perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, dalam tesis ini membahas tentang bimbingan konseling pranikah sedangkan pada jurnal tersebut tidak dibahas.

Jurnal yang ditulis oleh Isnawati Rais, tentang tingginya angka cerai gugat di Indonesia. Dalam jurnal tersebut membahas tentang peningkatan jumlah perceraian dari tahun pertahun secara nasional terutama cerai gugat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab tingginya gugat cerai antara lain pemahaman perempuan tentang hak-haknya sebagai istri, semakin terdidiknya perempuan, kemudahan dalam mengakses informasi, kemandirian ekonomi, dan kepedulian berbagai lembaga terhadap

¹⁴ Yenni Sri Utami, Siti Fatonah. Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsan Yogyakarta Dalam Mencegah Perceraian . *Jurnal Channel* : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, Hal. 89-99 ISSN: 23389176.

perempuan. Selain itu faktor utama pemicu perceraian adalah karena ketidakharmonisan, karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan fisik dan psikis, krisis akhlak, perselingkuhan dan poligami tidak sehat. Solusi dalam mengatasi permasalahan perceraian tersebut adalah pembekalan pada generasi muda dengan pengetahuan dan nilai-nilai agama.¹⁵ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian pada tesis ini terletak pada temanya. Penelitian diatas membahas tentang tingginya persentase cerai gugat dan solusinya sedangkan pada tesis ini membahas efektifitas upaya-upaya dalam membantu mengatasi perceraian

Dari beberapa kajian diatas, penelitian tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 dalam membantu mengatasi perceraian masih layak dilakukan karena memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Efektifitas yang dibahas dalam tesis ini efektifitas proses dan makna dari hasil di lapangan.

F. Kerangka Teoritik

1. Perceraian

Perceraian dapat diartikan “berpisah” dan dikenal juga dengan istilah “*broken home*”. Menurut Aryani dkk perceraian berarti berakhirnya sebuah ikatan pernikahan secara hukum agama dan negara sehingga mereka tidak tinggal dan hidup dalam satu rumah lagi karena tidak ada lagi ikatan yang resmi. Dengan kata lain perceraian merupakan kekacauan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling

¹⁵ Isnawati Rais, Tingginya Cerai Khulu’ Di Indonesia, *Jurnal Al ‘Adalah* UIN Syarif Hidayatullah, Vol.12.I, 2014,

meninggalkan. Hal tersebut disebabkan karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dan peran masing- masing dalam keluarga.¹⁶

Sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 Undang- undang nomor 1 tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, judi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkar dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara itu alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus bagi pasangan beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu

¹⁶Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. "Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami". *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol. 2 - No. 3 / 2013-12. TOC : 3. Direktorat Pendidikan ;Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga. 2013, Hlm. 7.

suami melanggar taklik talak dan murtad.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri lagi.

a. Perceraian di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan data dari Badan Urusan Peradilan Agama Indonesia bahwasannya perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2011, terjadi sebanyak 74.096 perkara perceraian, 2012 sebanyak 295.863 perceraian, 2013 sebanyak 316.343 perceraian, 2014 sebanyak 343.01 perceraian, dan pada 2015 terjadi sebanyak 351.706 perceraian. Bahkan saat ini Indonesia merupakan negara dengan perceraian tertinggi dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.¹⁸

Beberapa kota dengan jumlah perceraian tertinggi antara lain adalah kota Surabaya, Semarang dan Bandung. Pada tahun 2014 Kota Surabaya menempati urutan tertinggi untuk perceraian dengan jumlah 4.937 dan pada 2015 sebanyak 5.036 perceraian.

Kota selanjutnya yang termasuk dalam urutan perceraian tertinggi di nusantara yaitu Bandung. Pada 2014 terjadi sebanyak

¹⁷ Nofri Yendra. Analisa Kebijakan BP4 (Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974) Jurnal BIMAS Islam . Hlm 70

¹⁸ [Http://www.bkkbn.go.id/viewberita.aspx?Beritaid=967](http://www.bkkbn.go.id/viewberita.aspx?Beritaid=967). Angka Perceraian Di Indonesia Juga Tertinggi Di Asia-Pasifik. Diakses Pada 20 Mei 2016. Data Ini Juga Diliput Pada [Http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/15/183390](http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/12/15/183390). Diakses Pada 20 Mei 2016.

4.022 perceraian dan pada 2015 terjadi sebanyak 4.456 perkara perceraian. Peningkatan angka perceraian juga terjadi di kota Semarang. Pada tahun 2014 terjadi sebanyak 2.761 perceraian dan pada 2015 terjadi sebanyak 2.797 perceraian.¹⁹

Selain itu peningkatan perceraian juga terjadi di beberapa kota lainnya, seperti kota Padang. Berdasarkan temuan Rozalinda dan Nurhasanah jumlah perkara perceraian di kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan antara 62 hingga 67 persen. Perceraian tersebut di dominasi oleh cerai gugat yang diajukan perempuan. Salah satu penyebab meningkatnya cerai gugat tersebut adalah bergesernya pemahaman wanita tentang formulasi perceraian bukanlah merupakan hal yang tabu atau memalukan lagi. Perceraian dilakukan sebagai solusi dan pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumahtangganya. Selain itu para wanita juga beranggapan bahwa dirinya memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian.²⁰

b. Faktor- faktor Penyebab Perceraian

Dalam Islam, perceraian merupakan suatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan perceraian antara lain karena tidak melaksanakan

¹⁹Perkara Perceraian Diputus Pengadilan Agama Per Sat-Ker Dan Wilayah .WWW.Badilag.Net Diakses Pada 10 Juni 2016

²⁰Nur Hasanah Rozalinda,. Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Meningkatnya Gugat Cerai Di PA Padang: *Kafa'ah Journal Of Gender Studys*, 2015: P2:181.201. 80101015548/JK.V412.101, Diakses 10 Maret 2016

kewajiban, hubungan tidak harmonis, perselingkuhan/ zina, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah biologis.²¹

Menurut Piyanto, Warsi, dan Rahmawati, berdasarkan penelitian terhadap para janda dan duda di kota Malang, dapat diketahui bahwa pemicu terjadinya perceraian antara lain karena masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Penyebab mendasar dari terjadinya perceraian adalah tidak adanya komitmen antara masing-masing pasangan dalam mempertahankan rumahtangganya sebagaimana tujuan perkawinan.²²

Menurut Isnawati Rais, faktor utama para istri menggugat cerai suami antara lain adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban, KDRT, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami tidak sehat. Selain itu alasan lain menyebutkan bahwasannya proses dan prosedur persidangan cerai gugat lebih mudah dibandingkan cerai talak.²³

Menurut M Thalib terdapat 15 sebab- sebab perceraian antara lain karena tidak senang lagi, tidak dibelanjai, lemah syahwat, penganiayaan, perintah orangtua, tergoda lelaki lain, pengecap rasa, menuntut kemewahan, mengidap penyakit, mengebiri diri, melanggar

²¹Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), 192-194

²²Budhi Piyanto, Nawang Warsi, Agustin Rahmawati. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *Jurnal Komunitas.(Research Learning In Sociology And Antropology* 5 (2)(2013)Hlm 217

²³Isnawati Rais, 'Tingginya Cerai Khulu' Di Indonesia, *Jurnal Al 'Adalah UIN Syarif Hidayatullah*, Vol.12.I, 2014, Hlm. 203

persyaratan, ghaib/ tidak diketahui keberadaannya, mu'alanah, dhihar dan murtad.²⁴

2. Efektifitas Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca nikah

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif dan merupakan kata sifat dari efektif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia efektifitas berarti baik, hasilnya benar dan tepat sesuai tujuan.²⁵ Efektifitas diartikan sebagai indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hamzah dan Nurdin, yang dimaksud dengan efektifitas adalah sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses pembelajaran ataupun bimbingan dapat dikatakan efektif jika siswa yang dikehendaki untuk belajar telah mampu membawa sejumlah potensi kemudian dikembangkan melalui kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga dalam kurun waktu tertentu kompetensi belajar atau bimbingan dapat dicapai dengan baik atau tuntas.²⁶

Menurut Steers dalam Rusli, mengemukakan 5 kriteria

²⁴M.Thalib.15 *Penyebab Perceraian Dan Penanggulanganny*. Bandung,Irsyad Baitussalam. 2007

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), Hlm. 284.

²⁶Hamzah B. Uno Dan Nurdin Mohamad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Hlm. 13-14

efektifitas, yaitu produktifitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumberdaya. Efektifitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk mengukur efektifitas terdapat berbagai perbedaan dan bukanlah hal yang mudah dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi produktivitas maka efektifitas adalah kualitas atau *output*. Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Apabila tidak tercapai antara rencana dengan hasil nyata dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Duncan dalam Steers, bahwa untuk mengukur efektifitas dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.²⁷

Jadi dapat diketahui bahwasannya efektifitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses bimbingan dan konseling dapat dikatakan efektif jika proses, efek atau hasil dari sebuah bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek yang di analisis antara lain dari aspek produktivitas, proses, aktifitas, program dan hasil atau pencapaian tujuan.

Menurut Azhari dalam penelitiannya tentang efektifitas organisasi bahwasannya untuk mengetahui efektifitas sebuah organisasi dapat dianalisis secara deskriptif melalui aspek

²⁷ Rusli, Khuriyatul, Husna, Sudaryanto. Efektifitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa Dalam Pengembangan Masyarakat . *Jurnal NIARA* .Vol.8. No. 3. 2013.

produktifitas, sikap, penyesuaian diri dan kelembagaan.²⁸

Sebagai contoh studi deskriptif tentang efektifitas pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data informan secara purposive sampling . Informan merupakan sumber data yang memahami pokok permasalahan.²⁹ Selain itu untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari keselarasan antara pemahaman, sikap, dan perilaku dari peserta bimbingan dan peran pembimbing.³⁰

Contoh lain dalam lingkup bimbingan dan konseling, yaitu untuk mengetahui efektifitas pendekatan konseling individu dengan teknik relaksasi pada fobia *Ailurophobia* dapat dibuktikan dari perkembangan dan kemajuan pesat yang telah dialami oleh klien. Diketahui bahwasannya dari perkembangan tersebut klien sudah merasa tidak cemas lagi apabila bertemu dengan stimulus fobik. Untuk mengikuti perkembangan tersebut dilakukan studi kasus terhadap tiga atau lebih orang.³¹

²⁸ Azhari, E. Efektifitas Organisasi (Korpri) Di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura* Vol 4, No. 0004. 2014

²⁹ Riza Fitria, Sartika Sari. Efektifitas Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. *JOURNAL Kebijakan Manajemen Publik*. Universitas Airlangga. ISSN 2303 – 3411. Vol. 3 / No. 1. 2015

³⁰ Listiana Indawati. *Efektifitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Di SMA Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [Http://Digilib.Uin.Suka.Ac.Id/Eprint/4181](http://Digilib.Uin.Suka.Ac.Id/Eprint/4181). 2012

³¹ Alfridian. Efektifitas Pendekatan Konseling Individu Dengan Teknik Desensitisasi Sistematis Relaksasi Pada Fobia . *Ailurophobia*. *Jurnal BK Dan Ilmu Pendidikan*. (2-1)UNNES.2011.[Http:// Journal. Unnes.Ac.Id](http://Journal.Unnes.Ac.Id).

b. Bimbingan Konseling Pranikah

Bimbingan pranikah atau yang lebih dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan ketrampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 16 hingga 24 jam pelajaran kepada calon suami istri. Tujuan dari bimbingan pranikah tersebut adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman serta ketrampilan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya perceraian. Dalam hal ini lembaga BP4 merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin karena BP4 merupakan satu-satunya lembaga yang mendapat pengakuan dari Kementerian Agama sebagai mitra dalam perihal penasehatan pernikahan dan perceraian. Kegiatan bimbingan pranikah dilakukan BP4 terhadap para calon pengantin sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30. tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang

kehidupan rumah tangga dan keluarga.³²

Konseling pranikah merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin / remaja usia pranikah untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dalam konseling pranikah pasangan di bekali ketrampilan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologis, seksual, dan sosial.³³

Selain itu, konseling pranikah merupakan salah satu persiapan pernikahan berupa layanan pemberian bantuan kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna mencegah perceraian. Konseling pranikah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal- hal penting dalam kehidupan baik dari sisi psikologis, kesehatan, agama, sosial, agama, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan.³⁴

Dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dinyatakan tentang tujuan pernikahan bahwasannya pernikahan dilakukan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan yang berdasarkan kasih sayang. Sehingga setiap anggota keluarga atau pasangan merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan

³²Nofri Yendra, *Analisa Kebijakan BP4*, Hlm. 50.

³³ Sri Murniati. Terjemahan *Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married*(Munira Lekovick Ezzeldine) Terjemahan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta) 2006.Hlm. 26

³⁴ Valentina Rosa. Perspektif Konseling Pranikah Pada Semester Akhir. Jurnal FIK .UI. 2012. Hlm 19

kesejahteraan serta tercapainya kehidupan yang lebih baik dan dinamis di dunia maupun di akhirat. Dalam berumah tangga upaya untuk mencapai kehidupan yang sakinah sepatutnya mencakup lima aspek pokok dan kriteria dalam kehidupan rumah tangga yaitu sebagai berikut: a) terwujudnya keluarga dengan suasana yang islami antara anggota keluarga dan tetangga. b) pendidikan keluarga yang mantap. c) kesehatan keluarga yang terjamin. d) ekonomi yang stabil.³⁵

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan konseling pra pernikahan antara lain sebagai berikut.

- a) Klien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling pernikahan. Petugas hendaknya tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa kesepakatan dari klien.
- b) Masalah pengembangan diri; yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konseli berupa teknik atau tips menciptakan keluarga yang bahagia (*sakinah*). Contohnya seperti memilih atau menetapkan calon suami/ istri, permasalahan realitas tradisi pernikahan.
- c) Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama, dokter, perawat dan tokoh masyarakat (P3N) atau lembaga konseling

³⁵Ahmad Ghazali, Dkk. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. (Kemenag; Yogyakarta 2012), Hlm. 67.

lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling.

- d) Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah.
- e) Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah: buku panduan pernikahan keluarga sakinah, slide, poster alat tulis dan media lainnya.³⁶

c. Bimbingan Konseling Pasca Nikah

Bimbingan terhadap pasangan tidak hanya dilakukan pada saat pra pernikahan saja. Namun pasca pernikahan dan masa awal berumahtangga dan mempunyai anak dibutuhkan bimbingan pasca nikah sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumahtangga dan upaya kuratif bagi keluarga atau pasangan yang bermasalah. Bimbingan konseling pasca nikah dilakukan melalui kegiatan bimbingan berupa penyuluhan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera dan konsultasi atau konseling mediasi oleh lembaga BP4. Konseling pasca nikah bagi pasangan yang bermasalah dilakukan sebagai upaya kuratif berupa layanan mediasi yang bersifat penyembuhan dalam membantu mengatasi perceraian. Sebagaimana Zubaidi menjelaskan bahwasannya BP4 sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan konsultasi dan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah agar mereka dapat mempertahankan kelestarian rumah

³⁶ Rakimin A. Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan). Jakarta. Hayati Publishing, 2012. Hlm 7.

tangganya.³⁷ Pasca pernikahan, BP4 melakukan pembinaan, memberikan mediasi konseling dan advokasi dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi perceraian.³⁸

Selain pembinaan keluarga sejahtera dan bahagia melalui penyuluhan, BP4 juga melakukan bimbingan konseling pasca nikah bagi pasangan atau keluarga yang bermasalah. Konseling tersebut merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional dalam membantu pasangan calon suami istri atau suami istri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam upaya tersebut dilakukan cara dengan sikap saling menghargai, toleransi, komunikasi yang baik dan penuh pengertian.³⁹

Menurut Eti Nurhayati konseling pasca pernikahan merupakan konseling yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri mengurangi gangguan keharmonisan rumahtangga. Suami dan istri sama-sama berhak merasakan dan berkewajiban menciptakan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam rumahtangga. Tujuan dari bimbingan konseling pasca nikah ini adalah untuk membantu suami istri membangun keharmonisan rumahtangga dan berupaya mencegah terjadinya perceraian.⁴⁰

Menurut Sofyan Willis konseling pernikahan dan keluarga

³⁷Zubaidi, Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol.6 No.2 Juni 2010: 467-486.

³⁸Kemenag RI. Tujuan BP4. Profil BP4 Nasional. Lembar Ke 3.

³⁹Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* Hlm. 161.

⁴⁰ Eti Nurhayati. *Bimbingan Konseling Dan Psikoterapi Inovatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011.Hlm.191

dapat dilakukan melalui pendekatan sistem yang melibatkan anggota keluarga dalam memecahkan permasalahan. Dalam pendekatan sistem, konselor dapat melakukan pendekatan individu dan family konseling dengan jenis layanan mediasi. Konseling individu merupakan upaya yang digunakan konselor untuk menggali emosi, pengalaman dan pemikiran klien. Sedangkan “*family counseling*” dengan dinamika kelompok, bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan bersama-sama dengan anggota keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga, dalam hal ini petugas BP4. Sebelum *family konseling* dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan pendekatan individual terhadap konseli/klien, agar memudahkan konselor memasuki tahap konseling keluarga.⁴¹

Selama proses konseling pernikahan dan keluarga, terdapat layanan mediasi yaitu layanan yang dilakukan konselor terhadap dua orang atau lebih yang sedang mengalami hubungan tidak harmonis atau berselisih. Adapun tujuan dari layanan ini secara umum adalah agar tercapainya kondisi atau hubungan yang positif dan kondusif diantara pihak yang berselisih. Tujuan secara khususnya yaitu untuk menuju perubahan yang lebih baik sebagaimana kondisi awal sebelum terjadi perselisihan. Perlu dirancang operasional pelaksanaannya sebelum melakukan layanan mediasi. Rancangan tersebut antara lain dengan identifikasi pihak-pihak yang menjadi peserta layanan

⁴¹*Ibid.*

mediasi. Kemudian mengatur jadwal pertemuan dengan peserta, menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya menerima pihak-pihak yang terlibat dalam layanan, melaksanakan penstrukturan, membahas masalah yang dialami kedua belah pihak, menyelenggarakan perubahan tingkah laku keduanya, dan membina komitmen untuk mewujudkan hubungan baik, dan terakhir melakukan penilaian segera atau tindak lanjut.⁴² Menurut Ifdhil dkk tindak lanjut yang dilakukan dalam penyelenggaraan layanan mediasi bertujuan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya pendamaian antara pihak- pihak yang berselisih dan selanjutnya mendokumentasikan laporan layanan.⁴³

Sementara itu layanan mediasi juga terdapat dalam konteks hukum. Layanan mediasi disini merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara kedua pihak atau lebih.⁴⁴ Dalam hal ini seorang mediator merupakan fasilitator atau pihak ketiga yang membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh klien.⁴⁵

⁴²Ifdil Dkk, "Layan Mediasi", Dalam Konseling Indonesia.Com Diakses Tgl 12 November 2015.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988), Hlm. 569.

⁴⁵Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1999), Hlm.. 448.

3. Hasil Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian

a. Hasil Bimbingan Konseling Pranikah

Sebelum melangsungkan akad nikah dan menjalani kehidupan rumahtangga, pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan konseling pranikah yang diselenggarakan BP4. Harapannya, hasil dari bimbingan dan segala yang disampaikan penasehat dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam beribadah dan menjalani kehidupan rumahtangganya. Selain itu hasil dari bimbingan dapat diterapkan dalam rangka mendidik dan mengarahkan anak-anaknya kelak sehingga terwujudlah keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

a) Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Pada Masyarakat

Khoirun Nasution menjelaskan bahwa tujuan hakiki dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Selain itu, untuk mendapatkan kehidupan yang regeneratif, pemenuhan kebutuhan biologi, menjaga kehormatan dan sebagai bentuk dari ibadah.⁴⁶

Umat muslim hendaknya mencontoh tabiat Rasul sebagai teladan dalam memperlakukan pasangannya. Sebagaimana sikap Rasul terhadap para istrinya yaitu saling memahami perasaan pasangan, ikut berperan dalam pekerjaan rumah, Sebagaimana sikap Rasulullah terhadap para istrinya antara lain adalah; saling

⁴⁶Khoirun Nasution. *Hukum Perkawinan Dilengkapi UU Musda Kontemporer*(Insania Citra Press:Jakarta) Hlm 37

memahami perasaan pasangan, mencari suasana baru, mewarnakan percakapan, dan saling memaafkan jika salah satu diantaranya melakukan sebuah kesalahan.⁴⁷

Menurut perspektif Kementerian Agama Indonesia, salah satu bagian dari konsep keluarga *sakinah* yaitu keluarga mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah persoalan rumahtangga seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, psikologis dan hidup agamais. Dapat dipahami bahwa keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang kehidupannya penuh dengan ketenangan, ketentraman, terpenuhinya segala aspek dan kriteria kesejahteraan rumahtangga. dan penuh kasih sayang.

b. Hasil Bimbingan Konseling Pasca Nikah

Proses bimbingan konseling pasca nikah dapat berlangsung efektif salah satunya apabila terjadi perubahan yang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah datang meminta bantuan dari konselor. Contohnya, sebelum datang dan memperoleh bantuan dari konselor, kondisi rumahtangga konseli tidak harmonis karena diliputi konflik dan permasalahan. Akan tetapi setelah memperoleh bantuan konseling secara profesional, kehidupan rumah tangga klien menunjukkan perkembangan yang baik sebagaimana kondisi rumah tangga yang semula diharapkan. Salah satunya dengan terwujudnya kembali komunikasi yang efektif dan hangat antara anggota keluarga. Melalui

⁴⁷Buletin Alhusna. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Meniti Samara)* Edisi 7 November 2012. Hlm 11

perubahan tersebut, maka bimbingan dan konseling dapat dikatakan telah berhasil efektif.⁴⁸ Hasil dari bimbingan pasca nikah berupa konseling mediasi secara umum antara lain adalah sebagai berikut.

a) Mengatasi Krisis Keluarga

Krisis keluarga merupakan hal yang amat rumit, dapat dikatakan bahwa krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tidak teratur dan tidak terarah, kondisi yang sangat labil dan komunikasi antara dua arah sudah tidak sesuai peran. Meski demikian selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Sebagai lembaga otonom milik masyarakat, BP4 memiliki peran penting dalam membantu mengatasi keluarga yang mengalami krisis secara psikologis sehingga tidak berujung pada formulasi perceraian. Banyak upaya yang bisa dilakukan BP4 dalam menyelesaikan krisis keluarga ini. Ada cara tradisional dan ada pula dengan cara modern atau cara ilmiah. Cara tradisional dalam pemecahan masalah ini terbagi menjadi dua. Pertama dengan kearifan/ kebijaksanaan suami/ istri atau orang tua bagi anak- anaknya dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya kearifan disini adalah cara-cara yang penuh kasih sayang, kekeluargaan dan jangan sampai yang tersakiti hatinya. Misalnya dimulai dengan shalat jama'ah bersama atau makan bersama dalam satu meja. Konsep pemecahan masalah secara

⁴⁸ Agus Dariyo. Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. Jurnal. ...2005

tradisional dengan kearifan ini dapat terjadi, jika kedua orang tua cukup memiliki pengetahuan psikologi dan cara membimbing anak, sehingga orang tua dapat meluangkan waktu dirumah untuk anak-anaknya, selalu harmonis, kasih sayang dan perhatian.⁴⁹

Cara tradisional yang kedua dalam menyikapi krisis keluarga adalah dengan bantuan pihak ketiga yang dianggap sebagai orang bijak, dalam hal ini yaitu konselor pada lembaga BP4, bisa juga tokoh agama seperti ulama atau ustad dan lembaga biro konsultasi lainnya. Penyelesaian masalah krisis keluarga ini dibantu oleh konselor atau psikolog yang biasanya lebih menggunakan cara professional yaitu dengan menyeimbangkan antara psikologis dan agama yang bersifat ilmiah. Selanjutnya penyelesaian krisis keluarga dengan cara ilmiah yaitu dengan *family counseling* atau konseling keluarga yang merupakan cara yang dilakukan oleh para ahli konseling di dunia. Dalam konseling keluarga dilakukan dengan dua pendekatan, antara lain pendekatan individu dan pendekatan kelompok yang bersifat *family counseling*.⁵⁰

b). Mengurangi Angka Perceraian

Tujuan dasar BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencapai masyarakat Indonesia yang bahagia sejahtera dari segi spiritual maupun ekonomi. Maka upaya dan usaha yang harus ditempuh BP4 adalah

⁴⁹ Sofyan Willys. *Family Counseling*. Hlm 53

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 54

dengan memberikan bimbingan dan penasehatan, penerangan mengenai nikah, cerai, rujuk dan lain sebagainya. Selain itu memberikan mediasi kepada pihak yang berperkara sehingga dapat menurunkan terjadinya perceraian. BP4 berwenang melaksanakan layanan mediasi bagi pihak yang berselisih untuk berdamai yakni mediator yang bersertifikat. Tidak lain karena BP4 satu-satunya badan semi resmi yang mendapat subsidi pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Tinggi rendahnya angka perceraian menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan dari sebuah pernikahan. Dalam situasi dan kondisi semakin tingginya angka perceraian saat ini BP4 selayaknya tetap mengembangkan dan mempertahankan upaya dalam meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sejahtera. Diharapkan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu menekan dan mengurangi angka perceraian.⁵¹

Penurunan angka perceraian di nusantara terjadi pada tahun 1956, dari 42 persen menjadi 33 persen. Kemudian secara berlanjut penurunan angka perceraian menjadi 10 persen pada tahun 1976. Memang tidak bisa dikatakan penurunan angka perceraian tersebut mutlak hasil kerja dari BP4, namun BP4 tetap memiliki andil yang besar terhadap perihal tersebut.⁵² Dapat diketahui bahwasannya upaya BP4 memiliki peluang yang strategis dalam membantu mengurangi angka perceraian di Indonesia.

⁵¹ Ahmad Sutarmadi. *Majalah Amal Bakti*. 1997. Juli. Hlm.21.

⁵² Nofri Yendra. *Analisa Kebijakan BP4*. Hlm.73

4. Faktor-faktor Pendukung Efektifitas Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah

Apabila dilihat realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berdasarkan hasil penelitian Wahyu Widyana tentang penyebab ketidakharmonisan keluarga, salah satunya berupa konflik. Konflik bisa terjadi dari kesalahan dari awal pernikahan, mungkin saja karena pasangan yang menikah, tidak memperhatikan indikator memilih pasangan hidup sesuai dengan anjuran Islam. terutama faktor agama, sehingga perilaku yang ditampilkannya setelah berumah tangga tidak menunjukkan pribadi muslim dan muslimah yang baik. Bimbingan konseling islami dan terapi psikoreligius adalah bagian dari solusi yang cukup efektif dalam membantu memperbaiki kondisi moral masyarakat pada umumnya dan membantu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* dalam kehidupan rumah tangga khususnya.⁵³ Terdapat beberapa faktor atau aspek pendukung yang dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah antara lain adalah sebagai berikut.

1). Kompetensi Konselor

Konseling merupakan aktivitas profesional yang menekankan aspek etika dan moralitas guna membantu menghargai dan memanusiakan klien. Oleh karena itu sebagai seorang konselor yang profesional harus memiliki dasar-dasar keahlian sebagai berikut.

⁵³ Ulfatmi. BK Pernikahan Keluarga Islami. Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2, 2015. Hlm. 346

1) Mendengar aktif (*active listening*)

Seorang konselor hendaknya mampu mendengarkan dengan penuh kesabaran terhadap segala keluhan klien. Selain itu secara aktif dapat mengikuti pola pemikiran dan perasaan klien sehingga konselor dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk memperdalam masalah klien sampai tuntas.

2) Mengarahkan (*leading*)

Pembicaraan yang terarah dan terfokus akan memudahkan baik bagi konselor maupun klien. Bagi konselor, pembicaraan terarah akan memudahkan memahami alur pemikiran dan masalah klien, sehingga dapat dianalisa dan dicari solusi terbaik sesuai dengan karakter klien.

3) Merefleksikan (*reflecting*)

Apa yang diungkapkan oleh klien secara panjang lebar merupakan refleksi permasalahan klien yang sebenarnya agar menyadari permasalahan sebenarnya dan dapat menghadapi kenyataan sehingga dapat memperbaiki perilaku di masa depannya.

4) Meringkas pembicaraan (*summarizing*)

Agar tidak terlalu bertele-tele, maka seorang konselor yang berpengalaman akan segera dapat meringkas pembicaraan klien.

Ringkasan pembicaraan akan memudahkan memahami topik masalahnya, dan memfokuskan dalam cara penyelesaiannya.

5) Menginterpretasikan/ mengartikan (*interpretation*)

Agar pembicaraan tidak terlalu panjang, maka konselor perlu segera mengungkapkan arti, pengertian maupun interpretasi pembicaraan tersebut, supaya dipahami oleh klien dengan baik. Mengartikan berarti mendudukan persoalan secara objektif dan tepat, agar klien merasa siap untuk menyadari dan menerima segala permasalahannya.

6) Mengamalkan etika profesi

Seorang konselor wajib menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, karena memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nilai-nilai dan norma sosial yang dianut oleh klien.

7) Menjaga kerahasiaan klien

Ketika klien datang, meminta bantuan kepada konselor, berarti klien mempercayai bahwa konselor dapat membantu memberi solusi, pertimbangan maupun saran pemecahan masalahnya. Karena itu, klien percaya sepenuhnya terhadap konselor yang dapat menyimpan rahasia masalah klien dengan baik. Dengan demikian, seorang konselor profesional sangat menyimpan dan menjaga segala masalah klien.

8) Bertanggung jawab

Selama proses konsultasi dengan konselor, seorang klien berada di bawah pengawasan dari konselor (psikolog) agar memiliki keseimbangan dan kesehatan mentalnya dengan baik. Konselor senantiasa menyadari tugas dan tanggung-jawabnya supaya klien segera mampu memulihkan kondisi psikologisnya menjadi normal

9) Mengembangkan sikap empati selama konseling

Seorang konselor diharapkan dapat menempatkan diri sebagai penolong yang dapat memahami perasaan, pikiran maupun pengalaman klien secara apa adanya, tanpa merendahkan kemampuan klien dalam menangani masalahnya. Kemampuan dan sikap empati konselor sebaiknya diperlihatkan secara tulus di hadapan klien.⁵⁴

2). Fasilitas atau Media

Fasilitas utama dalam bimbingan konseling yaitu ruangan dan media teknis maupun non teknis. Ruang kerja bimbingan dan konseling memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai, dilengkapi dengan perabot/peralatannya, diletakkan pada lokasi yang mudah untuk akses layanan dan kondisi lingkungan yang sehat. Ukuran ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah ruangan. Ruang kerja konselor disiapkan secara terpisah dan antar

⁵⁴ Agus Dariyo. Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. Jurnal Psikologi Vol. 3 No. 2, Desember 2005.Hlm. 75

ruangan tidak tembus pandang dan kedap suara. Jenis ruangan yang diperlukan antara lain (1) ruang kerja sekaligus ruang konseling individual, (2) ruang tamu, (3) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (4) ruang data, (5) ruang konseling dan ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling. Jumlah ruang disesuaikan dengan jumlah konseli dan jumlah konselor.

Di dalam ruangan hendaknya juga dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data konseli sebagai asesmen, dan berbagai data serta informasi lainnya. Dalam konteks ini, para konselor dituntut untuk menguasai sewajarnya penggunaan beberapa media yang digunakan untuk menunjang kegiatan konseling. Kemudian sebagai fasilitas penunjang selain ruangan, fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain:

- a). Dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam almari.
- b). Instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi seperti:
 - 1) Alat pengumpul data teknik non-tes yaitu: biodata konseli, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan, daftar cek, angket, biografi dan autobiografi, format-format surat undangan konsultasi, referral, kunjungan rumah, format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi.

- 2). Alat penyimpan data, dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map dan file dalam komputer. Bentuk kartu ini dibuat dengan ukuran-ukuran serta warna tertentu, sehingga mudah untuk disimpan dalam almari/ filing cabinet. Untuk menyimpan berbagai keterangan, informasi atau pun data masing-masing konseli
- 3). Kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi. Seperti alat tulis menulis, blanko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, blanko konferensi kasus, dan agenda surat, buku-buku panduan, buku informasi modul bimbingan, atau buku materi pelayanan bimbingan, buku hasil wawancara, laporan, perangkat elektronik (seperti komputer, tape recorder, film, dan CD interaktif, LCD).⁵⁵

3). Klien/ Konseli

Individu yang menjadi klien dalam bimbingan dan konseling perkawinan adalah mereka baik seorang calon suami istri atau pasangan suami-istri, sedang memiliki masalah kehidupan dan membutuhkan bimbingan perkawinan. Mereka datang kepada ahli atas saran orang lain atau atas kesadaran diri sendiri bahwa mereka memerlukan bantuan ahli profesional. Latar belakang kedatangan klien kepada seorang ahli konseling perkawinan umumnya mempengaruhi efektifitas proses konseling, terutama mereka yang

⁵⁵PERMENDIKBUD .NO.111 2013.

benar-benar menyadari pentingnya bantuan ahli yang menguasai bidang konseling perkawinan. Maka kemungkinan besar proses konseling akan berlangsung hangat, akrab dan mencapai sasaran secara efektif dalam memecahkan masalah kehidupan perkawinannya. Terdapat beberapa tipe konseli yang datang untuk mengikuti konseling, ada beberapa tipe konseli dengan latar belakang yang berbeda-beda dan konselor harus memahaminya. Beberapa kategori konseli/ klien antara lain sebagai berikut.

a) Konseli Suka Rela

Klien suka rela datang kepada konselor atas keinginan sendiri untuk memperoleh informasi atau mencari pemecahan masalah. Konselor harus dapat mempelajari kliennya dan tidak dibenarkan untuk berbicara terus menerus atau mendominasi topik pembicaraan karena dapat berakibat klien suka rela kecewa dan drop out.

b) Konseli Terpaksa

Klien yang datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri tapi atas dorongan orang lain. Strategi yang digunakan untuk menghadapi klien terpaksa adalah mencoba menjelaskan dengan bijak apa yang dimaksud dengan proses konseling yang akan dilakukan.

c) Konseli Enggan

Salah satu bentuk klien enggan adalah klien yang banyak berbicara, pada prinsipnya enggan untuk dibantu. Hanya senang berbicara dengan konselor tanpa penyelesaian masalah, atau klien yang diam saja. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi klien semacam ini adalah :menyadarkan akan kekeliruannya dan memberi kesempatan agar dia dibimbing orang lain atau mencari lawan bicara yang lain.

d) Konseli Bermusuhan / Menentang

Klien terpaksa dan bermasalah dapat menjadi klien yang menentang. Ciri- ciri sifat-sifatnya adalah : (1) Tertutup; (2) Menentang; (3) Bermusuhan; (4) Menolak secara terbuka. Klien terpaksa harus diperlakukan ramah, perlakukan sebaik mungkin tapi tegas dan negosiasi.

e) Konseli Krisis

Apabila seseorang menghadapi musibah, seperti kehilangan orang yang dicintai, yang dihadapkan pada konselor untuk diberi bantuan agar jiwanya stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Konselor dapat menentukan tipe bantuan yang amat dibutuhkan klien saat itu berdasarkan penilaian awal tentang kondisi krisis klien

4). Sosial Budaya

Beragamnya kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat akan memberikan warna yang tajam pada pola keberagaman mereka. Dengan beragamnya kondisi sosial tersebut seluruh manusia dihadapkan dengan berbagai problem dan salah

satunya adalah problem pernikahan. Islam telah menuntun kepada umatnya untuk membangun keluarga sakinah setelah perkawinan. Islam juga menganjurkan kepada para calon suami atau calon istri untuk memilih dengan cara yang sakinah. Adakalanya seorang calon mempelai mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan (*marriage counseling*).⁵⁶

Aspek ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman terhadap konselor, sehingga konselor diharapkan memiliki kesadaran tentang dimensi sosial kebudayaan yang dimiliki konselinya yang beragam latar belakang. Karena seseorang/ individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Dengan memahami budaya dan karakter konseli yang beragam maka konselor diharapkan lebih bijaksana dalam melakukan bimbingan. Budaya adat dan kebiasaan yang melekat pada diri masyarakat juga ikut mempengaruhi kesadaran dan motivasi konseli / masyarakat untuk mengikuti proses bimbingan konseling pranikah maupun pasca nikah. Sebelum menjadi praktisi dalam bidang konseling perkawinan, hendaknya konselor terlebih dahulu memahami berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat.⁵⁷

5). Agama / Spiritual

Memahami nilai-nilai agama bagi konselor untuk

⁵⁶Novaili. Konseling Religi: Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri di Kantor Urusan Agama. Jurnal Bimbingan Konseling Islam. vol. 6, No. 2, Desember 2015.Hlm.403

⁵⁷*Ibid*

mengarahkan konseli menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konselor juga berperan sebagai teladan bagi konselinya. Berdasarkan hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
- 2) Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga.
- 3) Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko 4 kali lebih besar untuk mengalami *broken home* (suami/isteri/anak minggat, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif).⁵⁸

6). Psikologis

Saat proses konseling, konselor maupun konseli melibatkan aspek psikologisnya seperti perasaan, emosi, dan kognitif. Mengetahui dan memahami perilaku dan gejala-gejala psikologis yang dialami konseli bisa dikatakan sebagai akar pemecahan masalah. Permasalahan psikologis memang menjadi sangat urgen, sebab apabila psikologis seseorang sehat maka seseorang akan mampu untuk

⁵⁸ Ulfatmi. Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami. Jurnal Intizar, Vol. 21, No. 2, 2015. Hlm.346

mengatasi permasalahan pribadi sendiri. Untuk terwujudnya hal tersebut tentu aspek psikologis dalam hal ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling agar benar-benar mengetahui dan memahaminya dengan baik.⁵⁹

7). Materi dan Pendekatan

Materi yang diberikan kepada calon pengantin mengacu dan berpedoman pada program yang telah ditetapkan oleh DIRJEN BIMAS Islam nomor DJ.II/542.2013. Bahwasannya dalam penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah materi yang disampaikan antara lain: undang-undang perkawinan hukum Islam, undang-undang KDRT, perlindungan anak, fiqih munakahat, manajemen konflik keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kesehatan keluarga dan ekonomi Islam atau mu'amalat.⁶⁰ Untuk bimbingan konseling pasca nikah berupa layanan mediasi terdapat beberapa pendekatan yang diterapkan untuk membantu mengatasi krisis keluarga yang terjadi. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain yaitu: pendekatan realita, pendekatan sistem, pendekatan direktif, pendekatan fokus pada solusi, pendekatan tingkah laku dan pendekatan relasi.⁶¹

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Dirjen BIMAS ISLAM: Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah dan Pembinaan Keluarga Sakinah. Modul.Kemenag RI. 2013. Hlm 4

⁶¹Hasnida.*Family Counseling*.Artikel.Psikologi. Fak. Kedokteran USU dalam www.digilib.USU.2012.hlm 4 diakses pada 8 Agustus 2016

G. Metodologi Penelitian

1. Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dengan cara dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁶² Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif ini karena penelitian kualitatif dapat mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi proses dan aktivitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan banyak secara lebih nyata berdasarkan makna. Sehingga menurut peneliti metode kualitatif lebih meyakinkan dan dapat diterima. Sebagaimana Sugihono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah social kemanusiaan.⁶³

Eksplorasi ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi tertentu, mengidentifikasi variabel yang tidak mudah untuk di ukur atau mendengarkan suara-suara yang samar dan lirih. Peneliti memahami dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yakni bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan lembaga BP4 dalam membantu mengatasi perceraian.

⁶²Lexy J Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* .PT Remaja Rosyda Karya. Bandung. .2015. Hlm 5-6

⁶³Sugihono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. ALFABETA:Bandung. Hlm 228.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (*evaluation research*). Penelitian evaluasi merupakan bagian dari evaluasi dan juga bagian dari penelitian yang berfungsi sebagai evaluasi, yaitu proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program atau hasil tercapai. Menurut Carol H Weiss penelitian evaluasi merupakan penelitian terapan untuk mengetahui efektifitas suatu program, kebijakan dan tindakan yang diteliti. Penelitian evaluasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas suatu program atau kebijakan berdasarkan umpan balik dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kebijakan tersebut.⁶⁴ Evaluasi dalam penelitian ini merupakan evaluasi proses dan produk/ hasil. Adapun konsep dasar pada evaluasi tersebut digambarkan pada bagan berikut.

Bagan.1. Konsep Dasar Penelitian Evaluasi



⁶⁴ *Ibid.*,

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, menurut Sugiyono dijelaskan bahwa penelitian jenis ini bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.⁶⁵ Oleh karena itu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis hasil data kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang menggambarkan keadaan dan peristiwa serta pengalaman partisipan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian. Sedangkan hasil data kuantitatif dari kuesioner dijelaskan dalam bentuk prosentase secara deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor BP4 KUA Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan jumlah perkara perceraian yang terjadi di Kecamatan Tugumulyo selama lima tahun terakhir meningkat setiap tahunnya dengan persentase tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya di kabupaten Musirawas. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana Efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pascanikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo sebagai upaya dalam membantu mengatasi perceraian.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksud merupakan sumber data primer yaitu informan yang merespon, menjawab pertanyaan peneliti, dan orang

⁶⁵Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan*, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) Bandung. ALFABETA.2015.

yang memiliki potensi dalam memberikan informasi yang akurat sesuai keadaan sebenarnya di lapangan dan relevan dengan pembahasan penelitian. Informasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian. Data diperoleh peneliti dari hasil pengamatan berperan serta dengan melihat, mendengar dan bertanya. Dalam hal ini yaitu pelaksana tugas yang berperan sebagai konselor, pembimbing dan pegawai BP4 serta pasangan suami istri yang menikah di KUA Tugumulyo dan pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dari BP4 Tugumulyo. Selain itu data pendukung atau data sekunder didapatkan dari sumber tertulis seperti arsip, dokumen, catatan lapangan, foto dan lain sebagainya.

4. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau sample bertujuan dimana dalam *purposive sampling* peneliti dengan secara sengaja memilih individu dan tempat untuk mempelajari atau memahami fenomena sentral. Strategi *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi *sampling kriteria*, tipologi ini bertujuan agar semua yang memenuhi sebagian kriteria berguna bagi jaminan kualitas. Adapun kriteria sampling adalah sebagai berikut:

- a. Subyek merupakan orang yang memahami pokok permasalahan yang dibahas yakni perceraian, bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian.
- b. Subyek merupakan partisipan, pegawai atau petugas yang terlibat dalam setiap kegiatan bimbingan konseling pranikah dan konsultasi/konseling yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo.
- c. Subyek merupakan pasangan suami istri yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah berupa layanan konseling mediasi di BP4 Kecamatan Tugumulyo.
- d. Subyek merupakan pasangan yang konsultasi melalui HP kepada petugas dan penasehat BP4.

Dari uraian kriteria diatas, maka peneliti menentukan subyek antara lain adalah sebagai berikut:

- a. H. Herman Jaya S.Ag, MM sebagai Ketua BP4 sekaligus penasehat, pembimbing dan konsultan pada BP4 Kecamatan Tugumulyo yang berperan sebagai konselor dalam bimbingan konseling pranikah bagi calon pengantin dan layanan mediasi terhadap pasangan yang bermasalah.
- b. Eka Beri Harahap S.HI merupakan penghulu muda yang berperan sebagai pembimbing pada kegiatan bimbingan konseling pranikah dan konselor dalam layanan mediasi konseling bagi pasangan yang berselisih

- c. Dra. Rosmaladaya, Panitera Muda/ Hakim yang bertugas di Pengadilan Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan
- d. Drs. H. Raden Syarnubi, Mediator Hakim dan Kepala Bagian HUMAS Pengadilan Agama Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan
- e. Bapak Syarifudin, merupakan ketua bidang pendidikan keluarga *sakinah* di BP4 Kecamatan Tugumulyo yang berperan sebagai pembimbing pada bimbingan konseling pranikah dan konselor dalam layanan mediasi.
- f. Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan Tugumulyo yang merupakan anggota BP4 antara lain: Bapak Sulaiman, Supriyanto S.Pd.I, M Toha, Sobari, Abimanyu.
- g. Ibnu Mas'ud S.Kom dan Ali Husen S.HI merupakan bagian administrasi, dokumentasi dan statistik.
- h. Bapak Nasirun, Ibu Armi dan Lingga Marta SE selaku bagian kerumahtanggaan dan pelayanan publik.
- i. Pasangan suami istri RM dan FR
- j. Pasangan suami istri AT dan AF
- k. Pasangan suami istri ST dan EN
- l. Pasangan suami istri HR dan PA
- m. Pasangan suami istri MR dan BM
- n. Pasangan Suami Istri SL dan EF
- o. Pasangan KHA dan LT
- p. Subyek yang telah bercerai inisial NRT, SN, AN,EK,HP,SE,

- q. Subyek yang pernah mendapat bimbingan pasca nikah dan pernah berselisih dan mendapatkan layanan mediasi dengan inisial SW, SP, MR , EY, dan SH

Tabel.3. Jumlah Sampel atau Responden yang dipilih

NO	Subyek/ Responden	Jumlah Responden
1	Hakim Mediator, Pegawai dan Partisipan	11
2	Pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah	14
3	Pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pasca nikah (layanan mediasi)	2
4	Pasangan yang telah bercerai	3
Jumlah		30

Dalam buku Lexy J Moloeng dijelaskan bahwa penarikan sampel bertujuan diakhiri jika sudah terjadi pengulangan. Jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika bermaksud memperluas informasi dan jika tidak ada lagi informasi yang dijangkau maka penarikan sampel bisa diakhiri. Jadi maksudnya ialah jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi maka penarikan sampel harus sudah dihentikan.⁶⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok pembahasan dalam tesis ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan observasi, wawancara dokumentasi dan angket. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam proses pengumpulan data ini. Selain

⁶⁶Lexy J Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2014. Hlm. 174.

itu guna menunjang pengumpulan data peneliti menggunakan angket yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dan checklist problem rumahtangga.

a. Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi atau Pengamatan

Peneliti melakukan observasi secara terbuka sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Lexy J Moloeng pengamatan yang dimaksud merupakan pengamatan yang diketahui oleh subyek.⁶⁷ Peneliti menggunakan catatan lapangan sebagai instrumen yang mendukung proses pengumpulan data dengan berterus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Pembuatan catatan lapangan berisi bagian deskriptif dan reflektif. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengamati tentang pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo bagi pasangan yang berselisih.

b. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara

Menurut Susan Stainback, wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa ditemukan melalui observasi tentang partisipan dalam menafsirkan fenomena dan keadaan yang terjadi⁶⁸. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang sama dan pedoman untuk wawancara dengan didukung alat rekam, gambar,

⁶⁷*Ibid.*, Hlm.225

⁶⁸Sugiyono, *Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*.. 2015. Hlm. 318

dan materi lainnya. Wawancara tak terstruktur dilakukan secara bebas yang dilakukan *face to face* atau media lainnya dan tidak menggunakan pedoman. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan perceraian, bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian. Peneliti mendeskripsikan hasil wawancara dengan kata-kata dan bahasa yang menjabarkan pada pokok pembahasan.

c. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dan mengamati dokumen melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yaitu arsip kegiatan BP4, program kerja, profil BP4, foto-foto, catatan bimbingan konseling pranikah, buku catatan layanan mediasi, registrasi, daftar pemeriksaan nikah dan catatan pernikahan yang disatukan dalam dokumen. Dokumen-dokumen lainnya juga tercatat dan terlampir di bagian administrasi BP4 Kecamatan Tugumulyo yang disebut dengan model. Antara lain model N1, N2, N3, N4, N7, NB, Buku BS 1, buku register nikah, model NR dan laporan pemberitahuan cerai.⁶⁹ Sebagian data yang

⁶⁹Model NI=Surat Keterangan Untuk Nikah. N2=Surat Keterangan Asal –Usul. N3=Surat Persetujuan Mempelai. N4= Surat Keterangan Tentang Orangtua. Model N7=Merupakan Model Yang Meliputi Seluruh Berkas N2,N2,N3 Dan N4. Buku BS2=Daftar Nama Catin. Model NR= Laporan Jumlah, Penerimaan Dan Penyetoran Biaya Nikah Dan Rujuk

tidak terdapat di BP4 Kecamatan Tugumulyo seperti jumlah perkara perceraian dan sebab-sebab perceraian, peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Musirawas.

d. Teknik Pengumpulan Data dengan Angket

Peneliti menggunakan angket yang disebarakan kepada 30 responden dengan 20 item pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo. Teknik pengumpulan data ini menggunakan forum group discussion (FGD). Dengan mengedarkan angket/ kuesioner kepada para responden yang terpilih dengan tujuan memperoleh tanggapan dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah terhadap Efektifitas kegiatan tersebut. Selain itu peneliti menggunakan problem Checklist yang dikembangkan oleh Bimo Walgito sebagai *need assessment* dalam bidang bimbingan dan konseling.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dengan menggunakan model Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga menemukan kejenuhan data. Terdapat tiga alur dalam analisis data kualitatif ini yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu data yang

terjaring melalui angket/ kuesioner yang merupakan data kuantitatif, dianalisis secara kuantitatif deskriptif berupa perhitungan rata-rata dan prosentase. Melalui analisis data kualitatif disertai data kuantitatif akan diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal penting untuk mencari tema dan membuang yang tidak penting sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Dari pertimbangan tersebut, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kategori untuk ditetapkan sebagai fokus penelitian untuk mencari tema dan pola dari temuan-temuan yang berkaitan dengan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data atau Display Data

Penyajian data dimaksud untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi guna merencanakan langkah selanjutnya. Penyajian data berupa uraian singkat yang bersifat naratif dan grafik. Bentuk uraian singkat tersebut merupakan penggambaran seluruh informasi dan kegiatan tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan oleh BP4 dalam membantu mengatasi perceraian. Uraian singkat tersebut seperti seperti jumlah persentase perceraian, sebab-sebab perceraian, proses pelaksanaan,

efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah serta faktor-faktor pendukung efektifitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah. Data yang disajikan dalam tesis ini sesuai dengan yang dicari dalam rumusan masalah.

c. Penarikan Kesimpulan atau *Conclusion Drawing*

Penarikan kesimpulan dimaksud untuk mendapatkan temuan baru yang jelas setelah diteliti berupa deskripsi hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Temuan baru tersebut dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, lalu ditarik kesimpulan hasil data dari beberapa data yang diperoleh. Setelah itu, membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan berupa jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Teknik Validitas Data

Credibility atau derajat kepercayaan dilakukan dengan perpanjangan dan ketekunan pengamatan, kecukupan referensial, dan triangulasi metode. Dalam Tohirin, menurut Denzin dijelaskan bahwa triangulasi metode yakni dilakukan dengan cara mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan

⁷⁰Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Dan Konseling). (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta), Hlm. 73.

perpanjangan pengamatan dan triangulasi metode dengan mengecek kembali penemuan hasil penelitian terhadap sumber data melalui wawancara dan pengamatan.

H. Sistematika Pembahasan

Kerangka isi penulisan dalam penelitian ini disusun agar mudah dipahami dan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang berisi berupa gambaran umum BP4 Kecamatan Tugumulyo tentang profil BP4 Kecamatan Tugumulyo. Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pelaksanaan dan hasil bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah, efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah, faktor-faktor pendukung efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah, pembahasan dan analisis hasil penelitian. Terakhir Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir pembahasan ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu juga penulis memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penting disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang konseling pernikahan dan keluarga.

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan uraian pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah di BP4 Kecamatan Tugumulyo dilaksanakan 10 hari atau 1 minggu sebelum akad nikah berlangsung. Materi yang disampaikan pada bimbingan konseling pranikah yaitu tentang fiqih munakahat, manajemen keluarga sakinah dan pengetahuan agama. BP4 Kecamatan Tugumulyo juga memberikan layanan konseling pranikah bagi remaja usia nikah yang memiliki berbagai permasalahan seperti pergaulan bebas, pernikahan beda agama, pernikahan dibawah umur, *married by accident*. Adapun hasil dari bimbingan konseling pranikah yaitu belum mampu mewujudkan keluarga sakinah, karena hasilnya sebatas pengetahuan awal dalam berumah tangga dan pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah di Kecamatan Tugumulyo dengan usia pernikahan 2 hingga lima tahun masih dominan mengalami berbagai permasalahan rumah tangga. Seperti permasalahan

ekonomi dan kondisi hidup, cinta dan komunikasi, seks dan kesehatan , prinsip dan kepribadian

2. Sementara itu, pelaksanaan bimbingan konseling pasca nikah berupa pembinaan keluarga sakinah dan sejahtera pada majlis-majlis taklim hanya dilakukan secara swadaya oleh para P3N, dan pelaksanaannya tidak konsisten. Program yang diterapkan hanya konsultasi atau konseling mediasi bagi keluarga atau pasangan yang berselisih, namun upaya mediasi ini hanya diwajibkan bagi PNS dan pegawai BUMN yang hendak bercerai untuk mendapatkan rekomendasi atau surat pengantar dari BP4 atau KUA sebagai persyaratan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga masyarakat luas tidak tersentuh peran BP4 secara keseluruhan. Secara praktis anggota BP4 desa yang juga menjabat sebagai P3N lebih sering memberikan layanan mediasi kepada masyarakat luas di kediamannya, bukan di kantor BP4, namun hanya untuk permasalahan ringan saja. Bimbingan konseling pasca nikah berupa layanan mediasi konseling yang diberikan BP4 kepada pasangan/ keluarga yang berselisih belum mampu mengatasi krisis keluarga, sehingga belum mampu membantu mengurangi angka perceraian. Jumlah pasangan yang bercerai lebih banyak daripada yang berhasil didamaikan, sehingga perceraian cenderung meningkat setiap tahunnya. BP4 memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal ini, keterbatasan itu terjadi sejak berpindahnya Pengadilan Agama secara resmi dari Kementerian Agama ke bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006. Perceraian dapat diajukan tanpa rekomendasi dari

BP4, kecuali bagi pegawai BUMN dan PNS. Hambatan lainnya adalah tidak terdapat dana anggaran yang tetap dan jelas guna penyelenggaraan kegiatan BP4.

3. Berdasarkan proses dan hasilnya, pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo dalam membantu mengatasi perceraian belum efektif. Hal itu dikarenakan proses pelaksanaan dan hasil/ *outcome* yang didapat belum sesuai dengan tujuan, proses dan hasil pada rancangan program yang telah ditetapkan. Nilai pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diprosentasekan menurut seluruh responden menunjukkan rata-rata nilai 45,91 % dari yang diharapkan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo belum efektif.
4. Beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan konseling panikah dan pasca nikah belum efektif antara lain yaitu: ruang bimbingan konseling yang sudah memadai namun belum dimanfaatkan secara maksimal, karakteristik dan tingkat pemahaman konseli, kondisi sosial budaya, agama, kondisi psikologis klien yang krisis, materi dan pendekatan yang diterapkan belum sesuai dengan kebutuhan.

B. Saran

1. Kepada pelaksana tugas / konselor BP4 Kecamatan Tugumulyo, dalam penyelenggaraan bimbingan konseling pranikah waktu bimbingan hendaknya ditambah dengan materi-materi kesehatan, komunikasi,

muamalat/ keuangan syariah dan psikologi keluarga. Selain itu pengadaan media yang memadai dan representatif dapat menunjang pelaksanaan kegiatan. Para calon pengantin diharap membawa peralatan tulis atau BP4 menyediakan makalah/ modul. Agar materi yang disampaikan oleh narasumber atau penasehat minimal dapat diingat melalui catatan atau makalah dari materi yang disampaikan penasehat. Hal tersebut sepertinya sepele tapi penting, karena tanpa dicatat dan diingat materi yang disampaikan akan mudah dilupakan apalagi metode penyampaian materi dilakukan dengan cara ceramah. Agar proses konseling dapat diterapkan hendaknya komunikasi dilakukan tidak hanya satu arah, namun memberikan kesempatan saling berdiskusi dan berkonsultasi antara calon pengantin dengan penasehat atau pembimbing. Selain itu akan lebih efektif jika terjadi proses konseling baik secara kelompok atau individu pada kegiatan ini. Hal tersebut sebagai antisipasi kemungkinan terjadi permasalahan pada pasca pernikahan mendatang.

2. Optimalisasi penyelenggaraan layanan mediasi konseling sebagai upaya kuratif dalam membantu mengatasi perceraian di BP4 Kecamatan Tugumulyo seharusnya bisa dilakukan dengan mengaplikasikan program tahunan. Salah satunya dengan memanfaatkan ruangan yang ada dan mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasehatan atau bekerjasama dengan pemerintah. Layanan mediasi yang dilakukan BP4 Kecamatan Tugumulyo sudah berjalan, namun akan lebih baik jika administrasi kelengkapan konseling lebih ditertibkan dan mengikuti

perkembangan klien secara berkala dari segi psikologis. Hal ini sebagai indikator tindak lanjut layanan agar konselor BP4 mengetahui perkembangan klien dan keberhasilan layanan. Selain itu BP4 juga harus mengoptimalkan upaya sosialisasi peran dan fungsinya bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan lebih percaya untuk konsultasi ke kantor BP4 ketika menghadapi masalah rumah tangga sehingga tidak berujung pada perceraian.

3. Dalam pelaksanaan konseling, konselor BP4 hendaknya menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan selain yang telah diterapkan sebelumnya. Seperti pendekatan REBT, Realita dan SFBC. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dirjen BIMAS Islam Kabupaten Musirawas terkait perihal anggaran dan upaya peningkatan kompetensi konselor dengan mengadakan berbagai pelatihan yang bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti biro psikologi, konselor, BKKBN dan lain sebagainya.
4. Berdasarkan kondisi di lapangan, menurut peneliti konselor BP4 dapat menerapkan pendekatan realita atau SFBC (berfokus pada solusi). Pendekatan ini tepat digunakan dalam konseling mediasi sebagai konseling singkat yang berpusat pada realita yang ada guna mendapatkan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan. Pendekatan ini akan efektif diterapkan, namun konselor tetap harus melalui tahap-tahap konseling secara sistematis. Seperti melakukan asesmen, menentukan tujuan, eksplorasi masalah, refleksi dan memberikan umpan balik. Disini konselor

berperan sebagai fasilitator yang melibatkan sistem keluarga dalam penyelesaian masalah.

5. Kepada Pemerintah, hendaknya revitalisasi kembali Undang-undang nomor 4 tahun 2004, terkait peran dan fungsi BP4 bagi masyarakat luas. Sebagaimana sebelum berpindahnya Pengadilan Agama dibawah Kekuasaan Kehakiman bahwasannya masyarakat luas tidak dapat mengajukan gugatan tanpa rekomendasi dari BP4 dan harus mengikuti proses mediasi. Jika perkara belum selesai ditangani BP4, maka belum bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Terdapat peluang besar bagi BP4 untuk memaksimalkan perannya dan melakukan upaya-upaya dalam mengatasi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ghozali, Ahmad Dkk. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. (Kemenag; Yogyakarta 2012)
- Ghofur Anshori, Abdul. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Dan Kewenangan)* (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Huda Haem, Nurul. *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007)
- M.Thalib. *15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*. Bandung. Irsyad Baitussalam. 2007
- Murniati, Sri. Terjemahan *Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married* (Munira Lekovick Ezzeldine) Terjemahan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta) 2006.
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling Dan Psikoterapi Inovatif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011
- Willis, Sofyan. *Family Counseling*. Alfabeta. Bandung. 2013.
- Uno, Hamzah B Dan Nurdin Mohamad. *Belajar Dengan Pendekatan Pailkem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Nasution, Khoirun. *Hukum Perkawinan Dilengkapi UU Musda Kontemporer* (Insania Citra Press: Jakarta)
- Sutarmadi, Ahmad. *Majalah Amal Bakti*. 1997. Juli.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosyda Karya. Bandung. 2015.
- Sugihono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. ALFABETA: Bandung.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) Bandung. ALFABETA.2015.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Dan Konseling). (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta)2014.

Komala Sari, Gantina. Dkk. *Teori Dan Teknik Konseling* . Indeks: Jakarta.2014.

Lathif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Suhendi, Hendi Dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hidayah, 2000),

2. JURNAL

Gusril Kenedi, Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan, Konsep Diri. Jurnal Diri. (*Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau Di IAIN Imam Bonjol Padang*). Jurnal Pendidikan: *UPI Digital Repository*. D_Bp_009853.

Frischa, Meivilona, Yendi, Zadrian Ardi & Ifdil. Pelayanan Konseling Untuk Remaja Putri Usia Pernikahan *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*. ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880. Volume 1 Nomor 2, Juni 2013

Yendra, Nofri. “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pesisir Selatan”. *Jurnal BIMAS Islam* Vol.6 No. 1 2013. ISSN; 1978.9009,

Sri Utami, Yenni. Siti Fatonah. Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsang Yogyakarta Dalam Mencegah Perceraian . *Jurnal Channel* : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, Hal. 89-99 ISSN: 23389176.

- Rais, Isnawati. Tingginya Cerai Khulu' Di Indonesia, *Jurnal Al 'Adalah UIN* Syarif Hidayatullah, Vol.12.I, 2014,
- Tri Wastari, Aryani. Kartika Ayu Primasti. "Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami". *Jurnal Universitas Airlangga*. Vol. 2 - No. 3 / 2013-12. TOC : 3. Direktorat Pendidikan ;Tim Pengembangan Jurnal Universitas Airlangga
- Rozalinda, Nur Hasanah. Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Meningkatnya Gugat Cerai Di PA Padang: *Kafa'ah Journal Of Gender Studys*, 2015: P2:181.201. 80101015548/JK.V412.101, Diakses 10 Maret 2016.
- Piyanto, Budhi. Nawang Warsi, Agustin Rahmawati. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. *Jurnal Komunitas.(Research Learning In Sociology And Antropology* 5 (2)(2013
- Rusli, Khuriyatul, Husna, Sudaryanto. Efektifitas Kehadiran Fasilitator Program Pemberdayaan Desa Dalam Pengembangan Masyarakat . *Jurnal NIARA* .Vol.8. No. 3. 2013.
- Azhari, E. Efektifitas Organisasi (Korpri) Di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura* Vol 4, No. 0004. 2014
- Riza Fitria, Sartika Sari. Efektifitas Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan Di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. *JOURNAL Kebijakan Manajemen Publik*. Universitas Airlangga. ISSN 2303 – 3411. Vol. 3 / No. 1. 2015
- Alfridian. Efektifitas Pendekatan Konseling Individu Dengan Teknik Desensitisasi Sistematis Relaksasi Pada Fobia . *Ailurophobia. Jurnal BK Dan Ilmu Pendidikan*. (2-1)UNNES.2011.[Http:/ Journal. Unnes.Ac.Id](http://Journal.Unnes.Ac.Id).

Zubaidi, Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol.6 No.2 Juni 2010.

Dewi, Pracasta, Muhana Sofiati. Subjective Wellbeing Anak Dari Orangtua Yang Bercerai. *Jurnal Psikologi*, Vol. 35, N0.2,

Zaini, Ahmad. Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Jurnal Konseling Religi*, Vol.5 No.1 Januari-Juni 2014.

Ulfatmi, Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami, *Jurnal Intizar*, Vol. 21, No. 2, 2015.

Dariyo, Agoes. Memahami Bimbingan, Konseling Dan Terapi Perkawinan Untuk Pemecahan Masalah Perkawinan. *Jurnal Psikologi* Vol. 3 No. 2, Desember 2005

Sumarwiyah, Edris Zamroni , Richma Hidayati *Solution Focused Brief Counseling (SFBC): Alternatif Pendekatan Dalam Konseling Keluarga*. *Jurnal Konseling Gusjigang* Vol. 1 No. 2 Tahun 2015 Issn 2460-1187

Evan. Teaching Trainee To Think In Triad. *Journal Of Marital And Family Therapy*, Imbercoopersmith, Vol.11, No.1

3. PAPER/ MAJALAH/ KARYA ILMIAH

Widiana, Wahyu. Makalah Disampaikan Pada Rakernas BP4 Tanggal 15 Agustus 2008 Di Jakarta ARTIKEL. www.Badilag.Net.

Hasnida. *Familiy Counseling*.. Artikel. Psikologi Fak. Kedokteran USU Dalam. www.Digilib. USU. 2012

Tarsidi, Didi. “Teori Kognitif Sosial Albert Bandura” Diktat Mata Kuliah Pendekatan Konseling. UPI Bandung. 2010

Buletin Alhusna. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Meniti Samara)* Edisi 7 November 2012. Kemenag RI. *Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan*. Profil (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010),

Listiana, Indawati. *Efektifitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Di SMA Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. [Http//Digilib.Uin.Suka.Ac.Id//Eprint/4181](http://Digilib.Uin.Suka.Ac.Id/Eprint/4181).2012

Huda, Mahmud. *Peran Bp-4 Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Studi Kasus BP4 Di Kabupaten Jombang Jawa Timur*.Tesis Hukum Islam.UIN Sunan Kalijaga.Yogyakarta.2010

4. KAMUS

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988),

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka,2005),

A Partanto, Pius Dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1999),

Wahyu Widiana . Makalah Disampaikan Pada Rakernas BP4 Tanggal 15 Agustus 2008 Di Jakarta ARTIKEL. [Www.Badilag.Net](http://www.Badilag.Net)

[Http://Www.Bkkbn.Go.Id/Viewberita.Asp?Beritaid=967.AngkaPerceraianDiI](http://www.Bkkbn.Go.Id/Viewberita.Asp?Beritaid=967.AngkaPerceraianDiIndonesia)
ndonesia Juga Tertinggi Di Asia-Pasifik. Diakses Pada 20 Mei 2016.
Data Ini
JugaDiliputPada[Http://M.Suaramerdeka.Com/Index.Php/Read/News/20](http://M.Suaramerdeka.Com/Index.Php/Read/News/2013/12/15/183390)
[13/12/15/183390](http://M.Suaramerdeka.Com/Index.Php/Read/News/2013/12/15/183390). Diakses Pada 20 Mei 2016.

Perkara Perceraian Diputus Pengadilan Agama Per Sat-Ker Dan Wilayah
.WWW.Badilag.Net Diakses Pada 10 Juni 2016

Layanan Mediasi. Dalam [Www.Konseling Indonesia.Com](http://www.KonselingIndonesia.Com). Diakses Pada 12 November 2015

Lampiran 1.

Proyek Protokol Wawancara ; Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling
Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian

Tanggal :

Tempat :

Pewawancara :

Terwawancara :

Posisi/ Jabatan Narasumber :

1. Apa peran anda pada BP 4, sebagai Biro Konsultasi Remaja dan Keluarga?
2. Menyikapi fenomena sentral meningkatnya angka perceraian bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah oleh BP4 Kecamatan Tugumulyo?
3. Apakah dampak / pengaruh dari upaya bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang anda lakukan terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang mengikuti bimbingan?
4. Apakah pengaruh – pengaruh yang lebih luas, jika ada yang merupakan dampak dari upaya tersebut?
5. Kepada siapakah kami harus berbicara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang efektifitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP 4 dalam membantu mengatasi kasus perceraian?
6. (Berterimakasih kepada narasumber untuk kesediaannya. Memberikan jaminan kerahasiaan bagi jawaban- jawaban mereka dan memastikan kemungkinan untuk wawancara lebih lanjut)

Lampiran 2.

Format Bentuk Catatan Lapangan

Catatan Lapangan : No:

Pengamatan/ Wawancara : P/W

Waktu : tanggal :..... bulan:.....tahun:.....jam:

Disusun jam :.....

Tempat :

Subjek Penelitian :

(Bagian *deskriptif*)

Judul.....

(Bagian *Refleksi*)

Tanggapan Pengamat:

Lampiran 3.

Guide Wawancara Mendalam Tentang “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian”

A. Tujuan Wawancara :Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian”

B. Pertanyaan Wawancara:

1. Mohon ceritakan sedikit latar belakang peran dan profesi Bapak/Ibu pada lembaga BP4?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap Kasus perceraian di Kecamatan Tugumulyo yang semakin meningkat setiap tahunnya
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah dalam membantu mengatasi perceraian;
 - a. Mengapa dan apa tujuan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Tugumulyo
 - b. Apakah pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah sudah berjalan efektif?
 - c. Bagaimana pelaksanaannya (materi, narasumber, proses, prosedur, program, anggaran)?
 - d. Siapa saja yang berperan?
 - e. Dimana Pelaksanaannya?
 - f. Kapan Pelaksanaannya

C. Penutup :

Mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber yang telah meluangkan waktu. Bila ada informasi yang kurang kami harap kami boleh menghubungi Bapak/Ibu kembali.



Lampiran 4

Problem Cheklist Rumah Tangga

Ini bukan suatu tes. Ini adalah suatu daftar tentang beberapa masalah atau kesukaran yang sering dialami oleh pasangan suami istri. Misalnya masalah ekonomi dan pekerjaan, seks dan kesehatan, perilaku dalam rumah tangga, pekerjaan dan hubungan social masyarakat, percintaan dan komunikasi, prinsip dan kepribadian.

Bacalah daftar ini baik - baik, pilihlah persoalan-persoalan yang menyangkut diri anda dan pasangan. Kerjakanlah sebagaimana petunjuk dibawah ini.

Petunjuk

- a. Mohon untuk tidak mencoret- coret pada daftar ini
- b. Coret- coretan jawaban anda silahkan tulis di lembar jawaban yang telah disediakan
- c. Bacalah daftar checklist ini dengan baik- baik, jika diantara daftar persoalan-persoalan tersebut ada yang menjadi persoalan anda maka berilah tanda silang pada belakang nomor yang ada dalam lembar jawaban sesuai dengan nomor masalah yang menjadi masalah anda. Misalnya pada lembar jawaban ada nomor-nomor:
 - 1.
 - 2.
 3. x

- d. Jika telah selesai langkah c, jawablah pertanyaan- pertanyaan esai yang terdapat pada halaman terakhir, jawaban itu dapat anda tulis pada lembar jawaban selanjutnya
- e. Jika ada hal- hal yang belum jelas, dapat anda tanyakan sebelum mengerjakan daftar tersebut.

Keterangan dan Kode:

- A. Ekonomi dan Kondisi Hidup (EKK)*
- B. Seks, Kesehatan dan Pernikahan (SKP)*
- C. Moral dan Keluarga (MK)*
- D. Pekerjaan dan Hubungan Sosial(PHS)*
- E. Cinta dan Komunikasi (CK)*
- F. Prinsip dan Kepribadian (PK)*

LEMBAR JAWABAN

Nama :

Alamat :

Usia :

Pekerjaan :

Status Pernikahan :

Tahun menikah :

Nama Suami/ Istri :

Berilah tanda silang pada nomor-nomor yang sesuai dan terdapat masalah anda!

1	21	41	61	81	101
2	22	42	62	82	102
3	23	43	63	83	103
4	24	44	64	84	104
5	25	45	65	85	105
6	26	46	66	86	106
7	27	47	67	87	107
8	28	48	68	88	108
9	29	49	69	89	109
10	30	50	70	90	110
11	31	51	71	91	111
12	32	52	72	92	112
13	33	53	73	93	113
14	34	54	74	94	114

15	35	55	75	95	115
16	36	56	76	96	116
17	37	57	77	97	117
18	38	58	78	98	118
19	39	59	79	99	119
20	40	60	80	100	120

Ekonomi dan Kondisi Kehidupan (EKK)

1. Merasa tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari- hari
2. Suami tidak mempunyai uang untuk memenuhi permintaan istri
3. Suami/ istri tidak dapat mengatur soal keuangan
4. Suami/ Istri terlalu boros
5. Tidak cukup uang untuk membeli pakaian istri dan anak
6. Sering bertengkar dengan pasangan karena masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan
7. Membutuhkan penghasilan tambahan
8. Memerlukan keuangan untuk kebutuhan sandang dan pangan keluarga
9. Terlalu memperhitungkan pengeluaran keuangan
10. Hidup dalam lingkungan orang- orang yang serba kekurangan
11. Kesulitan perihal keuangan dalam berumahtangga
12. Menggantungkan diri pada orang lain perihal keuangan keluarga
13. Merasa kurang bersyukur dengan kondisi kehidupan yang sekarang

14. Merasa tidak bersabar dan putus asa dalam menghadapi mengalami kesulitan finansial dalam berumah tangga
15. Saling menyalahkan pasangan ketika menghadapi kesulitan
16. Gaya hidup glamour dan bermewah- mewah
17. Tidak saling terbuka dan bekerjasama dalam menghadapi kesulitan ekonomi
18. Istri/ suami keduanya sama – sama tidak bekerja
19. Sering berselisih karena perihal keuangan
20. Merasa pekerjaan kurang mapan

Seks, Kesehatan dan Pernikahan (SKP)

21. Terganggu karena badan terlalu gemuk
22. Terganggu karena badan terlalu kurus
23. Tidak cukup berolahraga
24. Waktu tidur kurang
25. Kondisi kesehatan menurun setelah menikah
26. Sering sakit
27. Memerlukan keuangan cukup untuk memelihara kesehatan
28. Menderita penyakit serius
29. Sering merasa putus asa dengan penyakit yang dideritanya
30. Merasa tidak bisa membahagiakan suami/istri
31. Merasa tidak puas dengan hubungan seks/ lemah syahwat
32. Merasa tidak bahagia dengan pasangan
33. Suami/ istri pernah selingkuh

- 34. Suami poligami
- 35. Tidak terbuka dengan perihal seks pada pasangan
- 36. Malu untuk jujur dengan perihal seks kepada pasangan
- 37. Menyesal menikah dengan istri/ suami setelah mengetahui kekurangannya
- 38. Pernah memiliki keinginan bercerai
- 39. Merasa bosan dengan pasangan
- 40. Takut gagal dalam membina rumahtangga

Moral dan Keluarga (MK)

- 41. Merasa diperlakukan tidak baik oleh pasangan
- 42. Pernah memiliki masalah/ cekcok dengan mertua
- 43. Suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban sesuai tanggungjawab
- 44. Hidup dalam keluarga yang tidak sehat
- 45. Sering bertengkar karena masalah mengasuh anak
- 46. Sering salah faham karena pembagian tugas dalam rumahtangga
- 47. Rumah tangga yang tidak bahagia
- 48. Keluarga yang selalu bertengkar
- 49. Hubungan yang tidak baik dengan keluarga suami/ istri
- 50. Merasa tidak mendapatkan hak sebagai suami/ istri
- 51. Istri/ suami terlalu menuntut lebih banyak
- 52. Suami pemabuk/ penjudi
- 53. Suami/ istri sering pergi dan tidak pulang kerumah
- 54. Diperlakukan dengan tidak baik oleh pasangan

55. Merasa tidak nyaman jika salah satu pihak keluarga ikut campur dalam urusan rumahtangga
56. Suami/ istri tidak memiliki kepercayaan penuh
57. Menyelesaikan permasalahan rumahtangga dengan tidak bermusyawarah kepada pihak keluarga
58. Malu dengan tetangga perihal kondisi rumahtangganya
59. Merasa kesulitan dalam hal pengasuhan anak
60. Pernah berselisih dan memiliki masalah dengan tetangga

Pekerjaan dan Hubungan Sosial (PHS)

61. Hubungan yang tidak baik dengan tetangga
62. Tidak mau andil dalam kegiatan sosial masyarakat
63. Merasa minder dengan tetangga dan teman-temannya dengan kondisi rumahtangganya
64. Merasa menjadi celaan orang lain
65. Tidak ada persesuaian paham dengan kondisi sosial lingkungan sekitar
66. Mudah terpengaruh dengan gaya hidup keluarga orang lain
67. Sering menceritakan permasalahan dengan pasangan kepada teman
68. Tidak ada seorangepun sebagai tempat untuk menyatakan dan mencari solusi dari kesulitan rumahtangganya
69. Menginginkan kepribadian pasangan menjadi lebih baik
70. Terkadang merasa iri dengan kehidupan orang lain/ tetangga yang lebih baik secara finansial dan sosial
71. Sering terlambat pulang kerja

- 72. Mempunyai waktu sedikit untuk keluarga karena bekerja hingga larut malam
- 73. Merasa tidak semangat dalam bekerja
- 74. Merasa jenjang karir tidak menjanjikan
- 75. Takut tidak dapat memnuhi kebutuhan dan permintaan anak istri
- 76. Merasa beban kerja yang terlalu berat
- 77. Tidak percaya diri akan kemampuan kerjanya
- 78. Merasa kesulitan dalam menjalani pekerjaan
- 79. Tidak jujur dalam bekerja
- 80. Mengalami gangguan fisik dalam bekerja

Cinta dan Komunikasi (CK)

- 81. Tidak terlalu mencintai pasangan
- 82. Merasa salah memilih pasangan
- 83. Merasa tidak mencintai pada anak- anaknya
- 84. Tidak menyayangi keluarga suami/ istri
- 85. Pernah menyukai orang lain selain suami/ istrinya
- 86. Sering cemburu dengan teman atau keluarga pasangan
- 87. Merasa bosan dengan status perkawinan sekarang
- 88. Suami/ istri sering mencela/ memaki/ mengolok-olok
- 89. Suami/ istri sering mengungkit ungkit masalah
- 90. Sering merasa tersinggung dengan kata- kata pasangan
- 91. Merasa istri tidak patuh dan membangkang
- 92. Kurang berkomunikasi karena sibuk bekerja

93. Kurang berkomunikasi karena suami/ istri tidak tinggal serumah/ berjauhan
94. Sering salah faham
95. Merasa diabaikan suami/ istri
96. Tidak terbuka dengan jujur tentang perasaan masing- masing
97. Suami/ istri sering berkata kasar
98. Suami/ istri pernah memukul
99. Suami / istri pernah melakukan Kekerasan dalam Rumahtangga (KDRT)
100. Merasa hubungan tidak harmonis terhadap pasangan

Prinsip dan Kepribadian (PK)

101. Merasa tidak sefaham dengan prinsip pasangan
102. Sering bertentangan pendapat antara suami/ istri
103. Pasangan terlalu egois
104. Suami/ istri mudah tersinggung
105. Suami/ istri terlalu serius menanggapi hal - hal yang tidak penting
pemicu perselisihan
106. Pasangan kekanak- kanakan
107. Pasangan tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik
108. Pasangan terlalu sibuk dengan diri sendiri
109. Tidak mempedulikan pasangan / cuek
110. Suka berdebat
111. Pemaarah
112. Mudah cemburu

- 113. Keras kepala
- 114. Ceroboh
- 115. Sering menyalahkan pasangan
- 116. Tidak percaya pada pasangan sendiri
- 117. Tidak mau menghadapi permasalahan secara bersama- sama
- 118. Sering merendahkan pasangan
- 119. Suami/ istri melanggar persyaratan/ perjanjian nikah
- 120. Suami istri tidak memahami kesetaraan gender

Lampiran 5

Guide Wawancara Dengan Pasangan yang Telah Mengikuti Bimbingan

(jawaban pada lembar / sebaliknya)

1. Sudahkah anda merasa bahwa bagian-bagian yang telah anda beri tanda itu telah memberi gambaran yang jelas pada persoalan anda? Jika masih ada tambahan keterangan-keterangan harap anda tulis pada lembar jawaban
2. Buatlah uraian ringkas tentang persoalan anda dan pasangan dengan kata-kata sendiri
3. Jika diberi kesempatan, maukah anda dan pasangan membicarakan persoalan-persoalan itu dengan konselor/ konsultan yang bertugas di Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tugumulyo tempat anda tinggal?
4. Apakah sebelum menikah anda mengikuti Bimbingan Konseling Pranikah di kantor Biro Konsultasi Remaja dan Keluarga BP 4 Kecamatan Tugumulyo?
5. Jika iya, menurut anda apakah ada pengaruhnya?
6. Berapa besar pengaruhnya terhadap kelangsungan rumah tangga anda dan pasangan sekarang?
7. Pengetahuan apa yang anda dapat setelah bimbingan?
8. Apakah anda dan pasangan pernah datang untuk mengikuti bimbingan pasca nikah dan berkonsultasi mendapat layanan mediasi dari koselor BP4 terkait perselisihan rumah tangga anda dan pasangan?
9. Jika iya, menurut anda, seberapa besar pengaruh layanan mediasi yang dilakukan BP4 terhadap perselisihan rumah tangga anda?

10. Menurut anda apakah bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo sudah berjalan efektif?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Handayani, S.Pd.I
Tempat/tgl Lahir : Musirawas, 08 Januari 1989
Alamat Rumah : Rt.01/Rw.01 Dusun 1 Air Lesing Kecamatan Muara Beliti
Musirawas
Nama Ayah : Mujiman
Nama Ibu : Sagiem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SD Negeri 1 Air Lesing Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas SUMSEL
 - b. MTs At-Taqwa Tugumulyo Kabupaten Musirawas SUMSEL
 - c. MA Negeri 2 Lubuklinggau SUMSEL
 - d. Strata 1 Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam AL-Azhaar Lubuklinggau SUMSEL
2. Non Formal
 - a. Advance Hypnoterapy Fundamental IBH (2015)

C. Riwayat Pekerjaan

1. *Announcer* Radio Citra Atlas Lubuklinggau SUMSEL (2011-2013)
2. Honorer Guru BK di SMK Negeri Muara Beliti SUMSEL (2013)
3. *Announcer* Radio Gemma Satunama Sleman Yogyakarta (2015-2016)

D. Minat keilmuan

1. Konseling Pendidikan, Hipnoterapi dan Komunikasi *Broadcasting*